



KOLABORASI UNTUK KONVERGENSI



TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020

TBUPPD KAB. BANGKALAN



Mangrove Education Park
PulauMadura.com



**Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan
Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan**

KOLABORASI UNTUK KONVERGENSI



Disusun oleh:

**TBUPPD
Kabupaten Bangkalan**



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Memungkinkan kami panjatkan. Sudah pasti hanya karena izin-Nya lah laporan ini jadi termungkinkan hadir dan tersaji.

Laporan Tahun 2020 TBUPPD (Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bangkalan ini menjadi lebih dari sebuah kewajiban, laporan ini diniatkan pula untuk mendokumentasikan pelajaran-pelajaran yang kami, TBUPPD, petik selama ini. Sebuah bahan evaluasi-refleksi hasil dari pembelajaran bersama menangani berbagai program/proyek atau kegiatan beserta masalah dan tantangannya pada sepanjang tahun kedua (2020) TBUPPD bekerja.

Kami coba fokus pada “kolaborasi untuk konvergensi”, karena saat ini hampir semua program dan kegiatan diperlukan kolaborasi multi pihak. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses setahun ini. Ada instansi pemerintah, swasta, ada pemerhati dan pakar, ada warga/masyarakat, dan utamanya rekan organisasi perangkat daerah (OPD). Jalinan relasi kami sebut sebagai mitra: mitra pewujud kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas yang dipercayakan kepada Bupati-Wakil Bupati terpilih.

Proses evaluasi dari intervensi Pemerintah Kabupaten Bangkalan berupa **kolaborasi untuk konvergensi** selama setahun ini kami petakan menjadi 3 tahap: 1. Bulan Januari hingga Maret 2020 intervensi *need assessment* TBUPPD dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan; 2. Bulan April hingga Agustus 2020 intervensi Pemkab Bangkalan dalam penanganan covid-19; 3. Bulan Oktober hingga Desember 2020 intervensi percepatan pembangunan daerah berbasis pariwisata di era new normal.

Terima kasih atas semua partisipasi, berupa kerja sama, kritik, dukungan, hingga harapan dan doanya selama ini.

Sifat laporan ini adalah mandatori karena secara legal-formal memang “diperintahkan” oleh dasar hukum pembentukan TBUPPD, yakni: Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/48/Kpts/433.013/2019 tentang Tim Bupati Untuk percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan.

"Kolaborasi untuk Konvergensi", judul yang kami ambil ini diinspirasi dari salah satu pesan kuat Bapak Bupati sesaat pada Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023: "Untuk itu kami berdua berharap nantinya ke depan dengan **bekerjasama** yang baik sehingga nanti harapan masyarakat bisa tercover dengan baik pula, terutama dibidang pelayanan dan pembangunan," Makna dari pesan yang disampaikan Bupati itu adalah, kita diminta untuk terus bekerjasama atau "berkolaborasi".

Namun jika kita jujur menengok kembali bagaimana kenyataan di lapangan. Rupanya, kenyataan itu adalah kita masih belum selesai dengan kata 'kolaborasi' untuk menyelesaikan problem-problem mendasar: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesenjangan, dan sejenisnya. Akan sulit bagi kita berbicara di tingkat regional apalagi nasional manakala di wilayah sendiri problem-problem mendasarnya masih belum teratasi sungguh. Harapannya dengan kolaborasi maka kita akan menyatukan semua kekuatan (konvergensi) untuk mengatasi semua persoalan yang terjadi.

"Kolaborasi untuk Konvergensi" juga mewakili semangat kami menapaki proses tahun 2020 ini. Ia mengekspresikan sebagian besar misi kami untuk bekerja membantu Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita pegang erat pesan Bupati untuk kolaborasi antar sektor guna melaksanakan persoalan di Bangkalan. Tahun 2019 kemarin TBUPPD memang sengaja lebih fokus pada upaya menata dari "dalam" dengan turut aktif menata *governance, mindset*, hingga kultur kerja di lingkup sekitar pengambil keputusan tertinggi Kabupaten Bangkalan, tak terkecuali di internal kami sendiri: TBUPPD. Kami berkeyakinan bahwa ketika kolaborasi bisa kita ciptakan maka akan dapat dilakukan konvergensi untuk menyelesaikan banyak persoalan di Bangkalan.

Penyusunan laporan ini menerapkan mekanisme *bottom up* sebagaimana arahan Peraturan Bupati. Bahan-bahan dihimpun dari bawah, dari masing-masing bidang TBUPPD. Setelah proses penyusunan selesai, Laporan ini segera kita sampaikan kepada Bapak Bupati.

Semoga Allah selalu memberkati niat hingga langkah kita semua: kemarin, kini, dan esok. Amiin.

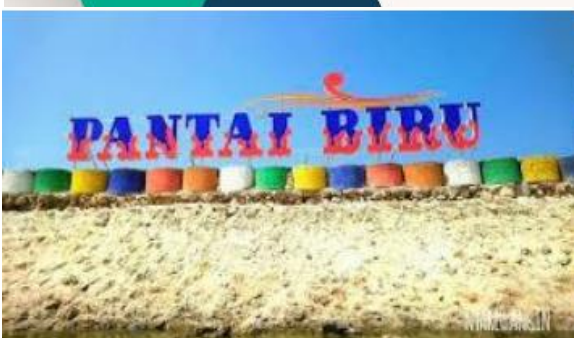
Bangkalan, 3 Desember 2020

Drs. Sad Syaiful DJamal, MM
Ketua TBUPPD Kab Bangkalan



TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

DAFTAR ISI





HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Platform Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.....	1
1.2. Profil TBUPP Bangkalan	3
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
1.5. Metodologi	7
 BAB II POTENSI DAN TANTANGAN	 9
2.1. Potensi.....	9
2.2. Tantangan	19
 BAB III KOLABORASI UNTUK KONVERGENSI	 21
3.1. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Perencanaan Program	21
3.2. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Penanganan Covid 19	25
3.3. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Percepatan Pembangunan Berbasis Pariwisata	28
3.4. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Percepatan Penyelesaian Masalah Rendahnya IPM	41
3.5. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Penanganan UMKM di Kabupaten Bangkalan	50



BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	53
4.1. Rekomendasi.....	53
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	66
LAMPIRAN	67



Tabel 2.1.	Potensi Produk Unggulan Industri Kecil Kab Bangkalan Tahun 2018.....	10
Tabel 2.2.	Potensi Komoditi Perdagangan dan Eksport Kabupaten Bangkalan	11
Tabel 2.3.	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018.....	13
Tabel 2.4.	Produksi Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.	13
Tabel 2.5.	Populasi Ternak Kabupaten Bangkalan Tahun 2018	14
Tabel 2.6.	Produksi Perikanan (Tangkap Laut) Kab Bangkalan Tahun 2018.....	15
Tabel 2.7.	Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.....	16
Tabel 2.8.	Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.....	16
Tabel 2.9.	Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan.....	17
Tabel 2.10.	Potensi Pertambangan di Bangkalan	18
Tabel 3.1.	Daftar Usulan Program Antar PD untuk Mendorong Percepatan Pariwisata Bangkalan.....	30
Tabel 3.2.	Daftar Program Antar PD untuk Mendorong Percepatan Pariwisata Bangkalan	31
Tabel 3.3.	Potensi Ekonomi Pariwisata di Bangkalan Tahun 2019.....	39
Tabel 3.4.	Potensi dan Problem Utama Pariwisata di Bangkalan.....	39



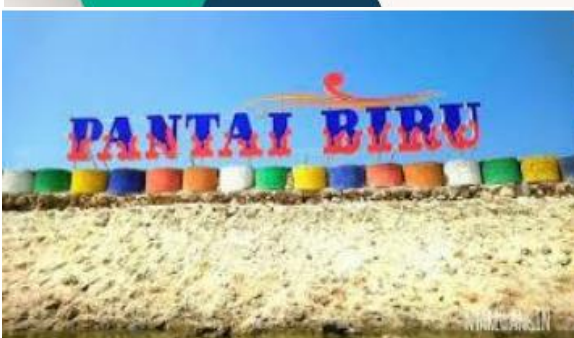
Gambar 3.1. Peta Sebaran Pasien Covid 19 di Bangkalan (Per tanggal 11 Desember 2020)	28
---	----



TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

BAB I

PENDAHULUAN





1.1. Platform Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan

Bupati R.Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Drs.H. Mohni, MM beserta jajaran birokrasinya mulai bergerak membangun Kabupaten Bangkalan pasca dilantik pada tanggal 24 September 2018. Langkah awalnya dimulai dari Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun. 19 isu strategis yang akan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Bangkalan ke depan, salah satu titik fokusnya, yakni pada sektor pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Karena keduanya merupakan point utama kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Bupati Ra Latif dalam proses menjalankan pemerintahannya terus membuka kontribusi ide, gagasan, dan masukan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut membangun Bangkalan sesuai dengan visi misi Bupati, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal.

Perkembangan pembangunan di kabupaten Bangkalan dari tahun 2018-2020 cukup membanggakan. Salah satunya dari sebelumnya Bangkalan mempunyai 24 desa tertinggal maka sejak pertengahan 2020 status tersebut sudah tidak dimiliki Bangkalan. Meski status desa tertinggal sudah terangkat namun status desa Mandiri belum dimiliki Bangkalan. Untuk itu Bupati Bersama AKD (Asosiasi Kepala Desa) terus bersinergi membangun desa.

Bupati Ra Latif menyatakan bahwa tahun 2021 bantuan program untuk desa tertinggal akan dihapus, bantuan dari pemerintah hanya akan diberikan kepada desa mandiri. Bupati menghimbau kepada desa untuk

tidak berfikir bahwa desanya dinyatakan tertinggal dengan harapan untuk mendapatkan bantuan.

Banyak penghargaan yang telah diraih dari proses pembangunan yang ditangani Bupati. Inovasi dibidang pertanian berupa Tanam Jaring Bangkalan sejahterakan petani atau yang disingkat Taring Bang Jani sebagai salah satu Program unggulan Dinas Pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Bangkalan berhasil mengantarkan Kabupaten Bangkalan memperoleh Penghargaan berupa **Top 30 Kompetisi Pelayanan Publik (Kovablik) Tahun 2020** dari Gubernur Jawa Timur. Bupati Bangkalan R.Abdul Latif Amin Imron juga menerima Penghargaan **Top 30 Kovablik** yang secara langsung diserahkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Singhasari Resort, Batu pada hari Jumat, 13 November 2020.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memprioritaskan empat poin pembangunan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun anggaran 2021. Empat poin itu dirangkum dalam tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Penguatan SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik".

Empat prioritas pembangunan itu antara lain; pemulihan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah dan Reformasi sosial dengan penguatan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan serta Perwujudan Pemerintahan yang bertata kelola yang baik dan bermartabat melalui Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dasar dan Reformasi Birokrasi. Perumusan empat prioritas pembangunan tersebut selain sesuai visi-misi pemerintah Bangkalan, juga berdasarkan hasil musyawarah baik di tingkat desa maupun kecamatan.

1.2. Profil TBUPPD Bangkalan

Pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan dirasakan belum optimal dibanding daerah lainnya, maka dirasa perlu Bupati melakukan langkah percepatan pembangunan. Salah satunya adalah membentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD). TBUPPD Bangkalan diharapkan dapat membantu kerja Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat pentingnya keberadaan TBUPPD bagi Bupati Bangkalan maka saat ini diposisikan langsung di bawah Bupati dan Wakil Bupati, namun bukan sebagai lembaga struktural lazimnya organisasi perangkat daerah (OPD). Dasar hukum pembentukannya adalah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/48/Kpts/433.013/2019 tentang Tim Bupati Untuk percepatan Pembangunan Daerah (TBUPPD) Kabupaten Bangkalan.

TBUPPD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bangkalan. TBUPPD dibentuk Bupati bukanlah lembaga struktural yang membawahi OPD, seperti Dinas, Badan, maupun Lembaga Teknis Daerah. Komposisi personalia TBUPPD berasal dari akademisi dan birokrat yang masih menjadi PNS aktif sebanyak 19 orang.

TBUPPD melakukan sinkronisasi antara visi dengan semua program. TBUPPD berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang membantu mengatasi masalah di masyarakat. TBUPPD juga berfungsi sebagai perwakilan untuk berhubungan dengan OPD. Fungsi TBUPPD di antaranya melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas serta strategis dari Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan dan melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan perangkat daerah.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sejatinya memang perlu didukung oleh pertimbangan yang didasarkan pada hasil-hasil riset sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran. Memang diakui secara umum, penggunaan hasil-hasil riset untuk penyusunan kebijakan di Indonesia dirasakan masih belum konsisten.

Seringkali, kebijakan publik disusun berdasarkan apa yang sedang populer dalam jangka pendek dan bukan berdasarkan kebutuhan jangka menengah dan panjang. Bahkan kebijakan publik cenderung ditetapkan hanya berdasarkan intuisi, opini, dan kepentingan sektoral.

Di sisi lain, banyak penelitian yang dilakukan baik oleh para akademisi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun lembaga non-pemerintah, dianggap belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Penggunaan basis riset sering dianggap memakan waktu, sedangkan pembuat kebijakan biasanya membutuhkan data dan analisis yang cepat. Akibatnya banyak kebijakan yang dirasakan belum tepat sasaran dan tidak menghasilkan dampak optimal yang diharapkan. Padahal Kabupaten Bangkalan telah mempunyai berbagai aturan dan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat mengawal penyusunan kebijakan publik dan pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah. Diharapkan TBUPPD akan mampu mendorong Perangkat Daerah sepenuhnya menggunakannya sebagai basis penyusunan setiap kebijakan.

Berbagai kondisi telah banyak menunjukkan akan pentingnya menghubungkan dan membangun kolaborasi untuk konvergensi antara berbagai stakeholder dalam rangka proses pembangunan. TBUPPD dibentuk Bupati dengan tugas untuk memonitor program-program OPD di kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memastikan program-program OPD sesuai dengan visi dan misi Bupati.

Tujuan pembentukan TBUPPD Kabupaten Bangkalan adalah untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan untuk percepatan pembangunan serta untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai Visi Misi Kepala Daerah.

Tugas TBUPPD adalah:

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedaannya,

2. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
4. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya,
5. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
6. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah,
7. Melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan Pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati, dan
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Manfaat yang diharapkan dari adanya TBUPPD adalah:

- Meningkatkan Fungsi kontrol internal Bupati
- Melengkapi fungsi kontrol DPRD
- Mendorong upaya peningkatan produktivitas, kualitas dan mentalitas PD

Kinerja TBUPPD Kabupaten Bangkalan di tahun pertama ditekankan pada upaya pembenahan dari dalam mulai *mindset*, *governance* dan lainnya dan tahun kedua ini mencoba membangun kolaborasi antar stakeholder untuk konvergensi menuju satu tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3. Dasar Hukum

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN
6. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
8. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2020 TBUPPD Kabupaten Bangkalan, meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan berisi: Platform Bupati Bangkalan Periode 2018-2023, Profil TBUPPD, Dasar Hukum TBUPPD, Sistematika Penulisan, dan Metodologi

Bab II : Potensi dan Tantangan

Bab II berisi peta potensi dan tantangan dalam percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan

Bab III : Kolaborasi untuk Konvergensi

Bab III Kolaborasi untuk Konvergensi berisi aktivitas atau kegiatan TBUPPD dalam rangka melaksanakan tupoksinya untuk percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan

Bab IV : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Bab IV Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut berisi rekomendasi TBUPPD untuk percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan dan RTL untuk pelaksanaan kinerja tahun 2021.

1.5. Metodologi

1. Metode Pengumpulan Data Kegiatan

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyusunan laporan TBUPPD Kabupaten Bangkalan, utamanya dalam hal pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Menurut Burhan Bunglin (2011:118) Observasi adalah "kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya. Obyek pengamatannya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan TBUPPD.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data seluruh kegiatan TBUPPD.

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu metodologi kegiatan, peraturan perundang-undangan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dari perbandingan dari kegiatan yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan.

Dengan kolaborasi metode tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai peran TBUPPD Kabupaten Bangkalan.

2. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (2005:240) bahwa,"analisa merupakan bagian yang sangat penting didalam metode ilmiah, dengan analisis data dapat dicari

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

Tahap analisis data menurut Cholid Narbuko (2007:153), yakni:

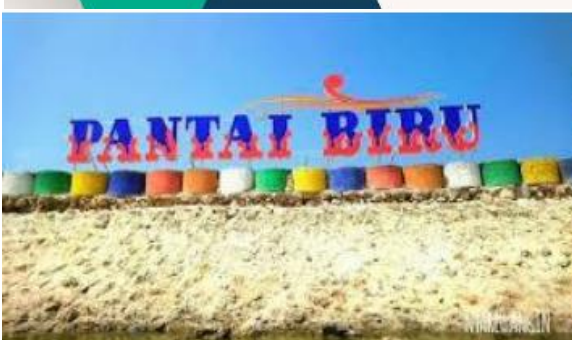
1. Editing Editing merupakan proses pengolahan data mentah yang diperoleh saat penelitian dan dirangkum serta dipilih sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan.
2. Koding Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para informan ke dalam kategori – kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode pada masing-masing jawaban. Ada dua langkah di dalam melakukan koding, yaitu:
 - a. Menentukan kategori-kategori yang akan digunakan;
 - b. Mengalokasikan jawaban-jawaban informan pada kategorikategori tersebut
3. Interpretasi Tahap akhir dalam menganalisis data adalah kegiatan interpretasi yakni untuk arti lebih luas dari jawaban yang diperoleh dari hasil penemuan yang sudah ada.



TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

BAB II

POTENSI DAN TANTANGAN





2.1. Potensi

1. Potensi Sektor Industri

Potensi pada sektor ini didominasi oleh industri kecil dan kerajinan, antara lain: industri Kerajinan batik tulis, industri bahan dasar agel, meubeler baik ukir maupun inlay, hasil laut dan lain-lain. Potensi yang ditawarkan adalah industri kecil yang berbasis hasil pertambangan yaitu gerabah, batu bata dan genteng.

Dengan melihat banyaknya bahan baku yang tersedia serta tingginya permintaan, terbuka juga peluang pengembangan industri berbahan dasar agel. Industri lain yang mungkin dikembangkan diantaranya bahan baku dari hasil laut (kerupuk, petis) dan Batik tulis.

Untuk industri besar, potensi yang ada antara lain: industri Kemaritiman berikut teknologinya, semen, phospat dan pengelolaan kawasan industri. Peluang investasi yang ditawarkan Kabupaten Bangkalan adalah Pengembangan industri semen dan keramik yang didukung deposit bahan baku, dan pengelolaan kawasan industri yang ditunjang fasilitas cukup memadai.

Peluang industri menengah potensial ada pada industri Genteng Glazuur (Genteng Lapis Mengkilap) dimana merupakan wujud pengolahan bahan baku clay (lempung) yang berkualitas dan melimpah di Bangkalan berikut tingginya permintaan pasar Genteng Glazuur di Madura. Untuk peluang pengembangan & investasi industri Genteng Glazuur, kajian teknis pengembangannya telah dilakukan oleh Disperindag Kab. Bangkalan.

Tabel 2.1. Potensi Produk Unggulan Industri Kecil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Nama Produk	Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Batik tulis	Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Bangkalan
2	Emping melinjo	Burneh
3	Kerupuk udang	Modung, Kwanyar, Kamal, Bangkalan, Tanah Merah, Blega
4	Terasi	Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Bangkalan
5	Sangkar Burung	Galis, Socah, Konang, Tanah Merah
6	Jamu tradisional	Bangkalan, Tanjung Bumi, Labang
7	Kerajinan Batu-batuan	Tragah
8	Pande Besi	Tersebar merata
9	Anyaman tikar	Konang
10	Genteng	Tersebar merata
11	Ukiran kayu	Tersebar merata
12	Gragu	Tersebar merata
13	Kapur	Tersebar merata
14	Keranjang	Tersebar merata
15	Kasur	Tersebar merata
16	Konveksi	Tersebar merata
17	Minyak kelontong	Tersebar merata
18	Gerabah	Klampis dan Geger
19	Welit	Tersebar merata
20	Gula siwalan	Sepulu dan Klampis
21	Pecut	Galis, Blega, Konang dan Modung
22	Kerupuk opak	Kwanyar, Tanah Merah, Galis, Tragah, Labang
23	Kerupuk terung	Socah, Kamal, Bangkalan, Arosbaya, Sepulu, Tanjung Bumi
24	Petis udang	Socah, Kamal, Bangkalan, Arosbaya, Sepulu, Klampis
25	Tali agel	Tersebar merata

2. Potensi Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan pada saat ini terkonsentrasi di Pasar Baru/Modern "Ki Lemah Duwur" yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad) Bangkalan. Selain Pasar Modern ini, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sudah merampungkan pembangunan sebuah Pusat Perniagaan sekaligus Mall pertama di Madura yang terletak satu kompleks dengan Pasar Baru/Modern "Ki Lemah Duwur" yakni "Bangkalan Plaza".

Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu (Surabaya – Madura) diharapkan lalu lintas perdagangan barang & Jasa lebih lancar. Diharapkan pula Jembatan Suramadu akan memperbesar akses perdagangan yang

dahulu sangat terbatas dan hanya dilayani oleh lintas penyeberangan kapal ferry pelabuhan Kamal Bangkalan dan Tanjung Perak Surabaya.

Untuk masa yang akan datang, kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangkalan akan dipusatkan di Bangkalan Golden Triangle (Segitiga Emas Bangkalan), sebagai pusat perekonomian Bangkalan. Tempat yang dialokasikan meliputi Jalan Halim Perdana Kusuma di Pusat Kota Bangkalan, Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Labang sebagai pintu masuk Jembatan Suramadu.

Tabel 2.2. Potensi Komoditi Perdagangan dan Eksport Kabupaten Bangkalan

No	Nama Komoditi	Jenis	Kriteria	Negara Tujuan
1	ANIMAL & FISH	IKAN KERING, ASAP, RAJUNGAN DLL	POTENSI	JEPANG, EROPA, AUSTRALIA
2	INSTRUMENT	GITAR AKUSTIK DAN ELEKTRONIK	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
3	JEWELLARY	CINCIN	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
4	FOOD	TAHUN, TEMPE, KERUPUK, PETIS, KECAL, ABON IKAN TONGKOL DLL	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
5	TEXTILE	BATIK TULIS	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
6	FRUIT & VEGETABLE	SALAK, MANGGA, PISANG, MELATI	POTENSI	ASIA, EROPA, AUSTRALIA
7	WOOD PULP PRODUCT	KAYU OLAHAN	POTENSI	EROPA DAN AUSTRALIA
8	WOOD & TRANSPORTATION	KUSEN & KAPAL	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA
9	FURNITURE	MAUBEL	EKSPORT	SPANYOL, YUNANI, BELANDA, JERMAN, AUSTRALIA, PERANCIS
10	MINERAL PRODUCT	PHOSPAT	EKSPORT	INGGRIS, BELANDA, PERANCIS, YUNANI
11	KERAJINAN	ANEKA SOUVENIR	EKSPORT	BELANDA, YUNANI, JERMAN, PERANCIS, AUSTRALIA, & DENMARK
12	STONE & GLASS	BATU AKIK, DAN KERAJINAN CLAY	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA
13	KOMODITI LAIN - LAIN	SANGKAR BURUNG, TIKAR PANDA, CELURIT, CANGKUL, ANYAMAN BAMBU, ATLI AGEL, POKAK	POTENSI	EROPA & AUSTRALIA

Sumber Data : REDI (*Regional Economic Development Institute*) Tahun 2018

3. Potensi Sektor Pertanian

Potensi investasi dan perdagangan sektor pertanian Kabupaten Bangkalan, meliputi: pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Produk tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan komoditas yang dapat dikembangkan terdiri dari kedelai dan kacang tanah. Untuk tanaman hortikultura, dikembangkan komoditas sayur sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Jenis sayur – sayuran prospektif yang dapat dikembangkan adalah Kacang Panjang dan Cabe.

Pada tahun 2018 luas panen tanaman sayuran meliputi Kacang panjang (145 Ha) dan cabe (674 Ha). Buah – buahan unggulan Kabupaten Bangkalan terdiri dari mangga, nangka, salak, pisang dan jambu biji. Tanaman buah paling menonjol di Kabupaten Bangkalan adalah salak yang telah dipatenkan dengan nama "Salak Keramat". Salak asli Bangkalan memiliki bentuk buah cukup besar, kadar airnya cukup dan rasanya manis.

Tanaman obat-obatan unggulan meliputi Jahe, kencur, kunyit dan lengkuas. Sedangkan jenis tanaman hias yang menonjol adalah melati. Kabupaten Bangkalan juga tercatat sebagai salah satu produsen terbesar bunga melati di Jawa Timur. Produk Bunga Melati telah dikembangkan menjadi Minyak Atsiri Melati di Desa Tunjung Kec. Burneh, dengan hasil penelitian bahwa kadarnya memenuhi syarat sebagai bahan baku parfum. Tanaman melati dikembangkan di Kecamatan Burneh dengan luas 14,6 Ha, dengan hasil produksi 264 ton/ tahun. Disamping melati terdapat beberapa produk tanaman lain yaitu : Jambu Biji Merah di Kec.Kamal dan Kec. Labang, Durian yang dikenal dengan nama "Si Koceng" di Kec. Burneh dan Kec. Tanah Merah serta melinjo di Kec. Burneh dan Bangkalan dengan ciri khas menonjol pada rasanya yang gurih.

Tabel 2.3. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018

No	Komoditi	Produksi (TON)
1	PADI (RICE)	236.265
2	JAGUNG (CORN)	144.244
3	KEDELAI (SOY BEAN)	2.782
4	KACANG TANAH (PEANUT)	34.993
5	KACANG HIJAU (GREEN BEAN)	2.488
6	UBI KAYU (CASSAVA)	81.511
7	UBI JALAR (SWEET POTATOS)	15.536

4. Potensi Sektor Perkebunan

Komoditas perkebunan dikembangkan masyarakat Kabupaten Bangkalan secara tradisional maupun modern. Beberapa diantara komoditas perkebunan tersebut adalah: Kelapa, Kapuk Randu, Jambu Mete, Agel, dan Cabe Jamu. Untuk Jambu Mente, produk kacang mentenya memiliki kualitas yang baik (kualitas ekspor) sehingga sangat layak sebagai peluang investasi dan perdagangan.

Tabel 2.4. Produksi Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis	Luas Areal (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Lokasi (Kec.)
1	KELAPA	8.117	3.105	1.336.43	GALIS, GEGER, KOKOP
2	KAPUK RANDU	3.272	2.224	944.25	KWANYAR, GALIS, TANAH MERAH
3	JAMBU MENTE	7.084	2.190	847.22	TANJUNG BUMI, GEGER, KOKOP
4	SIWALAN	862	445	481.98	KOKOP, SEPULU, BLEGA
5	CABE JAMU	361	97	710.83	TANJUNG BUMI, TANAH MERAH, BLEGA
6	PINANG	39	24	990.77	KAMAL, BURNEH
7	ASAM JAWA	22	16	-	TERSEBAR
8	CENGKEH	2	2	44.883	GEGER, KONANG
9	KOPI ROBUSTA	4.8	3	-	GEGER
10	POCO/AGEL	240	111	-	KOKOP

5. Potensi Sektor Peternakan

Potensi Peternakan Kabupaten Bangkalan adalah Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Itik dan Mentok. Pada tahun 2018 populasi ternak tercatat meliputi : Sapi potong (124.831 ekor), Kerbau (1.833 ekor), Kuda (734 ekor), Kambing (51.302 ekor), Domba (3.783 ekor), Ayam Kampung (708.578 ekor), Ayam Petelur (18.301 ekor) dan Ayam Pedaging (42.237 ekor) Itik (60.045 ekor) dan Entok (28.734 ekor).

Peluang investasi dan perdagangan paling prospektif yang ditawarkan adalah pengembangan Sapi Potong. Sapi potong ini dikenal karena dagingnya yang empuk dengan tekstur seratnya yang halus serta lemaknya yang rendah sehingga sangat cocok untuk berbagai makanan olahan. Sapi Potong Bangkalan setiap hari dikirimkan kepasar domestik maupun ekspor (luar negeri).

Tabel 2.5. Populasi Ternak Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis Ternak	Populasi
1	SAPI POTONG (COWS)	124.831
2	KERBAU (BULLS)	1.833
3	KAMBUNG (GOAT)	51.302
4	KUDA (HORSE)	734
5	DOMBA (SHEEPS)	3.783
6	AYAM KAMPUNG (WILD CHICKEN)	708.578
7	AYAM PETELUR (EGGS CHICKEN)	18.301
8	AYAM PEDAGING (BOILLER CHICKEN)	42.237
9	ITIK (DUCK)	60.045
10	MENTOK (GEESE)	28.734

6. Potensi Sektor Perikanan

Potensi perikanan baik laut maupun darat di Kabupaten Bangkalan sangatlah besar karena memiliki wilayah laut cukup luas. Selain itu didukung pula sentra-sentra penangkapan ikan (nelayan) dan perikanan darat yang tersebar disepanjang garis pantai Kabupaten Bangkalan. Produk perikanan

laut andalan Kabupaten Bangkalan adalah: Udang, Cumi, Tongkol, Ikan Layang, Kakap, Rajungan dan Pari. Sedangkan perikanan darat yang dihasilkan adalah: Ikan Mas, Mujair, Bandeng, Tawes dan Udang Windu. Keseluruh hasil perikanan laut dan darat tersebut merupakan peluang yang baik bagi investasi dan perdagangan. Karena ketersediaan suplai yang kontinyu sepanjang tahun sesuai musim. Lokasi utama penghasil perikanan adalah: Kec. Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi, Kwanyar. Hasil lain di sektor perikanan adalah rumput laut dengan sentra produksi di Kecamatan Klampis.

Tabel 2.6. Produksi Perikanan (Tangkap Laut) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis	Produksi (TON)	Sentra
1	UDANG PUTIH	700	TANJUNG BUMI, SEPULU, KWANYAR, KLAMPIS, MODUNG, AROSBAYA
2	RAJUNGAN	700	BANGKALAN, KAMAL, KWANYAR, AROSBAYA, TANJUNG BUMI
3	TONGKOL	10.26	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
4	CUMI	233	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
5	TERIPANG	16	SOCAR
6	LAYANG	20.99	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
7	PARI	140	BANGKALAN, SOCAH, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
8	MAYUNG	16.32	AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
9	DORANG	21	BANGKALAN, AROSBAYA
10	KEMBUNG	29.15	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
11	TENGIRI	17.50	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
12	LAYUR	21.00	KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI

Tabel 2.7. Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Jenis	Produksi (TON)	Sentra
1	BANDENG	140	BLEGA, BANGKALAN, MODUNG, SOCAH, AROSBAYA
2	UDANG VANAME	47	BANGKALAN, KAMAL
3	UDANG WINDU	10	BLEGA, KAMAL
4	NILA	12	BURNEH, BANGKALAN, GEGER
5	LELE	24	BLEGA, KAMAL, SOCAH, BANGKALAN, BURNEH, AROSBAYA, GEGER
6	TAWES	1	BANGKALAN
7	LOBSTER AIR TAWAR	1	BANGKALAN, SOCAH
8	GURAME	1	GEGER, BANGKALAN

Tabel 2.8. Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No	Olahan	Produksi (TON)	Sentra
1	IKAN KERING	424	KWANYAR, SEPULU, KLAMPIS
2	IKAN ASAP	98	SOCAH, LABANG, SEPULU, AROSBAYA, KLAMPIS
3	IKAN PINDANG	208	AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI
4	TERASI	50	AROSBAYA, SEPULU
5	KERUPUK IKAN/UDANG	31	SOCAH, BANGKALAN, KAMAL

7. Potensi Sektor Pariwisata

Pengembangan desa wisata di Madura selain didukung oleh potensi pariwisata yang besar, juga menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Berikut ini adalah potensi dan permasalahan Pengembangan desa wisata di Madura:

Tabel 2.9. Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Wisata	Obyek Wisata	Lokasi
1	Wisata Alam	Pantai Maneron	Sepulu
		Ekowisata Magrove	Sepulu
		Pantai Siring Kemuning	Tanjung Bumi
		Pantai Tlangoh	Tanjung Bumi
		Pantai Biru	Tanjung Bumi
		Pantai Rongkang	Kwanyar
		Pantai Lajing	Arosbaya
		Bukit Palalangan	Arosbaya
		Gua Bintang	Bangkalan
		Bukit Geger	Geger
		Pantai Goa Petapa	Labang
2	Wisata Budaya dan Sejarah	Kerapan Sapi	Tersebar
		Rokat Tase'	Tersebar
		Kesenian Hong Bahong	Geger
		Pesarean Syaichona Cholil	Bangkalan
		Menara Mercusuar	Socah
		Pesarean Aer Mata	Arosbaya
		Makam Agung Ki Lemah Duwur	Arosbaya
		Klenteng Cina	Bangkalan
		Museum Sejarah	Bangkalan
3	Wisata Minat Khusus	Agrowisata kebun Jambu	Tersebar
		Agrowisata kebun Salak	Tersebar
		Batik Tulis	Tersebar
		Pusat Oleh-oleh	Tersebar
		Galangan Kapal Tradisional	Tanjung Bumi

8. Potensi Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan. Deposit pertambangan di kabupaten Bangkalan adalah jenis pertambangan Galian A dan Galian C. Galian C seperti Batu Kapur, Phospat, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, Marmer, Dolomit dan Pasir Urug. Untuk Batu Kapur, berdasarkan penelitian (eksplorasi) yang telah dilakukan, memenuhi syarat sebagai bahan baku industri semen dengan deposit produksi sepanjang 30 Tahun. Untuk Potensi pasir urug, deposit yang dimiliki yang tersebar di Desa Parseh Kecamatan Socah dan

Desa Morombuh Kec. Kwanyar sangat siap dieksploitasi dalam rangka mendukung realisasi pengembangan wilayah/kawasan industri pasca selesainya Jembatan Suramadu.

Sedangkan potensi pertambangan galian A adalah minyak dan gas bumi (Migas). Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, potensi migas di wilayah darat (on-shore) terdapat di 13 Kecamatan 113 Desa Eksplorasi sesuai Uji Sismic-2D dan Ekplorasi di Kecamatan Modung oleh SMEC'Eksplorasi juga dilakukan SPE. di Kecamatan Konang. Sedangkan potensi wilayah laut (off-shore) dan telah dieksploitasi oleh CODECO berada di wilayah lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi.

Tabel 2.10. Potensi Pertambangan di Bangkalan

No	Bahan Galian C (Minerals)	Lokasi Potensi (Kec.)	Potensi Tambang (Deposits)
1	BATU GAMPING	KOKOP, SEPULU, TANJUNG BUMI, KLAMPIS	14.961.640.547
2	LEMPUNG/CLAY	KOKOP, GEGER, KONANG, GALIS	15.231.442
3	DOLOMIT/DOLOMITE	KAMAL, LABANG, KWANYAR, TRAGAH	4.743.000
4	FOSFAT	BLEGA, LABANG, MODUNG, TRAGAH	1.003.500
5	PASIR	GEGER	300.000
6	PASIR KUARSA	BURNEH, TANJUNG BUMI	71.998.380
7	BATU PASIR	GALIS	30.000
8	KALSIT	MODUNG, BLEGA	85.000

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang dalam pembangunan daerah di kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga memberikan ruang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.

3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Bangkalan.
5. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga - lembaga lainnya.

2.2. Tantangan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menghadapi beberapa masalah dan tantangan pada tahun 2020, meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pembangunan infrastruktur dasar yang belum ada pemerataan
3. Penanganan permasalahan lingkungan hidup
4. Penanganan bencana yang harus ditingkatkan
5. Angka kemiskinan masih tinggi
6. Keterbatasan lapangan pekerjaan
7. Rendahnya investor skala besar yang menanam modalnya
8. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
9. Kurang optimalnya pelayanan publik dalam sistem birokrasi, dan
10. Belum ada kemandirian pemerintah daerah dalam sistem pendanaan.

Terlebih, pada awal bulan April Bangkalan juga menghadapi tantangan serta cobaan di bidang kesehatan, yaitu merebaknya bencana virus Corona. Sehingga perlu penanganan lebih serius, karena dampak dari adanya wabah ini tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga semua sektor kehidupan, mulai dari sosial, transportasi, perdagangan, wisata dan juga sektor ekonomi.

Sementara itu, prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 meliputi:

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan infratraktur pelayanan publik dasar dan keterjangkauan wilayah serta mitigasi bencana.
3. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dari pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan- kemudahan kapasitas dalam perizinan.
5. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
6. Perwujudan pemerintah yang bermartabat, pelayanan masyarakat dan stabilitas dalam penyelenggaraan kelayanan publik dasar

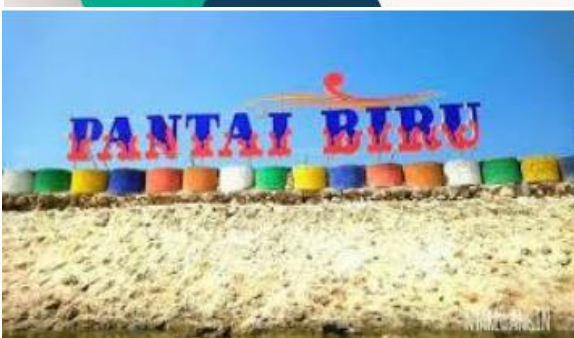


TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

BAB III

KOLABORASI UNTUK

KONVERGENSI





3.1. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Perencanaan Program

Sinergitas antar institusi pada semua tingkatan pemerintahan di tingkat kabupaten Bangkalan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat bagi terciptanya sinergitas dalam rangka konvergensi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Ukuran sinergitas meliputi intensitas koordinasi dan sinkronisasi antar OPD mulai dari tahap formulasi sampai dengan implementasi program tersebut. koordinasi dan kolaborasi lintas sektor belum optimal yang ditandai dengan munculnya fenomena ego sektor, adanya tumpang tindih batas kewenangan antar sektor dan intervensi politik kepentingan yang berimplikasi pada tersendatnya tingkat pengembalian dana bergulir di tingkat petani.

Menurut Covey's (2008a), sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, 11 melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri. Sinergitas merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang - orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-

masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri (Anonim, 2008).

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Sinergi adalah kerjasama kreatif (partisipasi terarah) antar pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan daerah guna mewujudkan tujuan bersama secara maksimal.

Sesuai dengan unit analisis pada laporan kinerja ini, maka untuk mengetahui sinergitas antar pemangku kepentingan, salah satunya dengan memusatkan pada proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD). Pertimbangannya adalah karena penyusunan dokumen yang dimaksud ini bersifat strategis, yakni menjadi tolok ukur keberhasilan tahapan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang dan sebagai arahan kebijakan perencanaan pembangunan bersifat tahunan.

Suasana diskusi pada perumusan RPJMD didominasi oleh unsur pemerintah, yakni antara Ketua Sidang, Kepala OPD dan aparatur dari OPD terkait dan utusan dari Kecamatan. Sementara itu masyarakat lebih banyak diam dan menjadi pendengar, karena belum mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan dibahas dan terbatasnya pemahaman terhadap persoalan pembangunan.

Untuk itu agar musrenbang dapat menjadi tempat diskusi atau kerjasama kreatif antar pemangku kepentingan maka salah satu yang harus diperhatikan adalah kesiapan atas materi yang akan dibahas. Panitia penyelenggara musrenbang hendaknya menyiapkan materi dan membagikannya ke semua pemangku kepentingan sebelum musrenbang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan supaya ada kesiapan diantara masing masing peserta untuk mempelajari materi tersebut.

Mencermati hal tersebut, maka sinergitas antar pemangku kepentingan pada musrenbang kurang dapat berjalan maksimal karena pada pelaksanaan musrenbang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diantara faktor penyebabnya adalah kesiapan penyelenggaraan (penyiapan materi, tiadanya tata tertib musyawarah) waktu yang sempit dan jumlah peserta sangat banyak, yang didominasi unsur pemerintah. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan musrenbang secara sengaja atau tidak sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Iqbal (2007) konsep partisipasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah ataupun warga sendiri karena ada ambiguitas konsep dan aplikasi partisipasi dalam tataran praksis. Selain itu, lokalitas dan dimensi waktu juga menjadi penentu maksimalnya ruang partisipasi masyarakat. Disamping itu, agar pelaksanaan musrenbang berlangsung secara dialogis, maka sebelum musrenbang dilaksanakan sebaiknya didahului dengan diskusi-diskusi dalam skala kecil antar pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Dalam konteks ini maka hendaknya Bappeda membentuk forum-forum pemangku kepentingan yang membidangi urusan-urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian serta lainnya.

Menelaah proses musrenbang Kabupaten Bangkalan tersebut, maka sebagaimana diungkapkan Paskarina (2005) bahwa ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Hal ini karena, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Untuk itu agar partisipasi dapat menjadi daya dorong bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu diatur dengan peraturan yang bersifat mengikat atas kelembagaan partisipasi tersebut, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Sinergitas antar pemangku kepentingan pada penyusunan rancangan akhir hanya berlangsung antara Tim Penyusun dengan pemangku

kepentingan dari unsur OPD. Sementara unsur dunia usaha/swasta dan masyarakat tidak terlibat, hal ini sangat disayangkan karena kesepahaman (sinergi) antar pemangku kepentingan pada tahap ini sangat diperlukan, untuk mengetahui konsistensi dari saran dan masukan yang dihasilkan saat diskusi mulai dari perumusan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, kebijakan dan program dari semua tahapan penyusunan rencana.

Dengan memperhatikan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum sepenuhnya menjamin mewujudnya sinergitas, hal ini disebabkan karena :

- a. Indikator keterlibatan masyarakat dinyatakan dalam proporsi sangat terbatas, sementara perencanaan proporsinya lebih besar pada semua tahapan perencanaan pembangunan.
- b. Belum secara tersurat menyatakan pentingnya keragaman masyarakat dalam pembangunan, sehingga keragaman bersifat normatif, artinya keragaman hanya diarahkan agar perencanaan berlangsung efektif dan efisien belum sampai kepada peningkatan kapasitas.
- c. Belum adanya jaminan kesinambungan visi dan misi pada RPJM terhadap visi dan misi RPJP pada skala daerah maupun nasional.

2. Sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan diakui masih belum sepenuhnya menjamin terjadinya sinergi, hal ini disebabkan karena:

- a. Peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD mengedepankan pendekatan teknokratis daripada partisipatif.
- b. Pada proses penyusunan RPJMD sinergitas antar pemangku kepentingan terjadi pada penyusunan renstra dan renja SKPD, pramusrenbang dan musrenbang. Namun sinergitas secara maksimal terjadi pada saat pelaksanaan pramusrenbang (perumusan visi, misi dan nilai-nilai), hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara terhadap

pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa unsur identitas pada RPJMD dapat mendorong terjadinya sinergitas antar pemangku kepentingan.

- c. Partisipasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD mempunyai tingkat partisipasi yang berbeda, dimana kesempatan partisipasi unsur pemerintah lebih besar daripada unsur masyarakat dan dunia usaha.
- d. Faktor keragaman masyarakat belum menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD. Dari indikator keragaman yang digunakan, hanya keragaman berdasarkan heterogenitas profesi, sedangkan heterogenitas jenis kelamin dan pluralitas belum menjadi pertimbangan.
- e. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan.

3.2. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Penanganan Covid 19

Kabupaten Bangkalan termasuk dalam zona merah persebaran Covid-19 di Indonesia. Data terakhir per 11 Desember 2020 menunjukkan sebanyak 769 kasus positif Covid-19 terjadi di Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan tim percepatan penanganan Covid-19 Bangkalan terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19. Meningkatnya kasus positif ini didominasi oleh pendatang dari luar daerah (*imported case*). Hingga kini arus mudik keluar masuk Bangkalan masih terus terjadi meskipun sudah diimbau agar tidak mudik.

Sebenarnya saat ini sebanyak 769 kasus positif kebanyakan dibawa dari mereka yang baru datang dari zona merah (daerah lain). Sangat penting upaya percepatan dari penanganan dan pencegahan Covid-19. Kita tidak mungkin melarang (mudik), tapi kita bisa meningkatkan pengamanan dengan melalui aparat setempat, harus selalu terjaga, dan melakukan cek terhadap kesehatan pendatang.

Kabupaten (Pemkab) Bangkalan saat ini kembali memperpanjang masa darurat Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangkalan masih terus berlangsung dan cenderung meningkat.

Melihat kondisi ini, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menetapkan perpanjangan pernyataan tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tahun 2020. Perpanjangan itu berlaku selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021. Perpanjangan tersebut adalah langkah yang diambil karena melonjaknya penyebaran virus Corona di kota dzikir dan shalawat. Akhir-akhir ini mulai dari perguruan tinggi dan perkantoran ada yang terpapar Corona.

Meningkatnya penyebaran virus Corona di kota salak ini, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, pihaknya bersama Tim Satgas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) akan meningkatkan kerjasama di bawah dalam upaya menekan sebaran Covid-19 di Bangkalan. Percepatan ini butuh peran serta dari berbagai pihak, termasuk di tingkat desa. Kita mengapresiasi sejumlah warga yang sudah melakukan inisiatif penutupan di beberapa portal desa. Upaya ini tentunya harus disertai pemahaman bahwa yang dilakukan bukan *lockdown*, namun untuk mempermudah verifikasi warga yang keluar masuk desa.

Saat ini pemerintah daerah sedang mengatur pembagian bantuan baik kartu pra kerja maupun bantuan jaminan hidup dari Dinas Sosial. Dana desa juga dapat dimanfaatkan dalam percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah akan mengatur pembagian dana yang didapat dari provinsi, kabupaten atau kota, dan desa agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagiannya.

Ada lima strategi yang dilakukan Pemkab Bangkalan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kelima strategi itu, sesuai arahan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Strategi tersebut antara lain:

1. Melakukan pencegahan penyebaran penularan COVID-19 melalui upaya preventif yang dilakukan secara massif sampai ke pelosok desa
2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui upaya promotif seperti imbauan untuk olahraga teratur, berjemur, mengonsumsi asupan bergizi dan bervitamin, cukup istirahat agar tidak stres.
3. Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan, seperti kesiapan tenaga medis, sarana, ruang perawatan dan penguatan sistem seperti deteksi dini COVID-19 melalui petugas surveillance di lapangan.
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan produksi pangan, seperti mengawal produksi dan distribusi kebutuhan pokok,
5. Memperkuat jaring pengaman sosial (safety net) seperti bantuan langsung kepada masyarakat, Membangkitkan ekonomi masyarakat misalkan dengan kembali mensosialisasikan berbisnis namun tetap dengan protokol kesehatan yang optimal dan pengembangan usaha dengan system online

Untuk melaksanakan kelima strategi tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengalihan sebagian anggaran dan efisiensi anggaran dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan. Melalui pengalihan anggaran dan efisiensi dari masing-masing OPD ini, maka Pemkab Bangkalan berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar lebih untuk penanganan COVID-19.

Sementara itu, berdasarkan data per 11 Desember 2020 dari Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 Bangkalan menyebutkan, jumlah positif sebanyak 769 orang, pasien sembuh sebanyak 625 orang, dan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang, dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 81 orang.

**Gambar 3.1. Peta Sebaran Pasien Covid 19 di Bangkalan
(Per 11 Desember 2020)**



Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan mensosialisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 tentang percepatan penanganan Covid-19. Sosialisasi dilakukan dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Pasalnya, dalam Peraturan Bupati itu terdapat sanksi yang akan diterapkan. Termasuk sanksi untuk masyarakat yang tidak memakai masker. Pemkab menyadari bahwa perlu peran serta seluruh elemen termasuk pers untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya disiplin. Pemkab menyatakan bahwa vaksin paling utama adalah disiplin.

3.3. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Percepatan Pembangunan Berbasis Pariwisata

Kabupaten Bangkalan memiliki hampir semua persyaratan sebagai destinasi unggulan, tetapi sampai saat ini pengembangan pariwisata masih

belum menjadi pilihan utama wisatawan. Posisi geostrategis Kabupaten Bangkalan belum secara maksimal membawa pengaruh kepada kedatangan wisatawan, karena dari aspek aksesibilitas obyek wisata di Bangkalan relatif masih “sulit” dicapai. Walaupun selalu terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangkalan (sebelum pandemi), tetapi jumlah tersebut masih sangat sedikit dibanding wilayah lainnya di Madura, terutama Sumenep.

Dari aspek atraksi dan amenitas, Kabupaten Bangkalan memiliki daya tarik wisata yang lengkap yaitu obyek wisata alam, budaya dan buatan manusia, tetapi belum semua obyek wisata tersebut didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. Produk wisata yang dikenal dengan 3 A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) merupakan suatu sistem, dimana satu sama lain saling berkaitan, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang terpadu antar produk tersebut.

Sebagai suatu sistem yang kompleks, maka, pariwisata adalah industri jasa yang mempunyai karakteristik unik multidimensional (multi sektor, multi aktor, multi region dan multi aspek). Karakter pariwisata yang multidimensional tersebut menyebabkan sektor ini sangat tergantung pada keterpaduan pengelolaan agar terselenggaranya tujuan pembangunan pariwisata yang diinginkan.

Sehubungan dengan karakter tersebut, laporan ini menganalisis pendekatan perencanaan pembangunan pariwisata dan kelembagaan yang sesuai untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Perumusan perencanaan pembangunan dengan pendekatan tematik-holistik kiranya sangat tepat untuk sektor pariwisata. Dari sisi pengembangan kelembagaan, maka pendekatan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) sangat dibutuhkan dalam membangun pariwisata di Bangkalan.

Sedikitnya 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang termasuk dalam lingkup sinergitas pembangunan wisata yang bisa diinisiasi oleh Bappeda dan Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Bangkalan. Forum ini akan menjadi bentuk gerak bersama untuk bisa mengenjot laju pembangunan pariwisata.

Kerjasama itu merupakan bentuk implementasi dari sinergitas OPD dalam pengembangan pariwisata di Bangkalan. Keduabelas OPD itu antara lain: Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas PU, dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Humas dan Protokol Setda.

Tabel 3.1. Daftar Usulan Program Antar PD untuk Mendorong Percepatan Pariwisata Bangkalan

No	OPD	Satuan (Program)	Nilai Rupiah (juta)	Arahan Program
1	Dinas PUPR	3	45.125	Program pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan fisik bangunan untuk mendukung utilitas/Amenitas pariwisata
2	Dinas LH	2	8.129,7	Program untuk mendukung kesinambungan pariwisata
3	Dinas PMD	1	720	Program untuk mendukung desa wisata berbasis potensi (tematik)
4	Dinas KB,PP&PA	1	96,5	Program untuk pemberdayaan perempuan guna mendukung SDM pariwisata
5	Dinas Perhubungan	3	20.472	Program untuk mendorong kemudahan Akses ke destinasi pariwisata
6	Dinas Kominfo	1	1.799,2	Program untuk mendorong promosi dan literasi pariwisata
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	529,8	Program untuk mendorong investasi pariwisata
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1	200	Program untuk mendorong pengembangan Atraksi pariwisata berbasis olah raga
9	Dinas Perikanan	1	1.198	Program untuk mendorong kawasan budidaya perikanan guna mendukung pariwisata
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	6.325	Program untuk mendorong percepatan pariwisata

No	OPD	Satuan (Program)	Nilai Rupiah (juta)	Arahan Program
11	Dinas Pertanian	1	7.105	Program untuk mendorong pengembangan pariwisata berbasis agropolitan (pertanian)
12	Dinas Peternakan	1	167	Program untuk mendorong pengembangan pariwisata berbasis kawasan agropolitan (peternakan)
13	Dinas Perdagangan	4	7.929,9	Program untuk mendorong fungsi pasar guna mendukung pariwisata
14	Dinas Perinaker	3	4.523,1	Program untuk mendukung pariwisata berbasis produk unggulan daerah (IKM)
15	Bappeda	2	878	Program untuk mendorong perencanaan berbasis pengembangan pariwisata
16	Balitbangda	1	300	Program untuk mendorong penelitian dan pengembangan berbasis pariwisata
Jumlah		30	105.498,2	

Tabel 3.2. Daftar Program Antar PD untuk Mendorong Percepatan Pariwisata Bangkalan

No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
DINAS PUPR			45.125	
1.03.41.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sumber Daya Air			
1.03.41.01.	Peningkatan/Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	1155 m	3.000	Wisata Sumber Air Pocong
1.03.41.02.	Rehab/Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	99.763 m	7.000	
0.00.25.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur			Desa Kramat (Kampung Salak), Schaichona Kholil
0.00.25.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan	39 km	825	
1.03.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan			
1.03.30.17.	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan/Jembatan	36 km	1.250	
1.03.30.18.	Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan	512.097 km	33.050	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			8.129,7	
2.05.26.	Program Pelayanan Tata Lingkungan			
2.05.26.03.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 RTH	504,7	RTH pada TRK
		2 TPU	100	

No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
		1 pagar TPU	500	
2.05.26.04.	Penyediaan, Operasional, dan Pemeliharaan Sarpras dan alat kerja pertamanan	2 paket	275	
	Jumlah BBM dan pelumas yang disediakan untuk Operasional alat kerja	16.500 liter	225	
	tenaga kerja	70 org	714	
	sarpras pertamanan	1 paket	154	
	alat kerja pertamanan	1 paket	75	
2.05.27.	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			
2.05.27.01.	Penyediaan, Operasional, dan Pemeliharaan Sarpras dan Alat Kerja persampahan	Paket sarpras, TK, alat,	3.197	
2.05.27.02.	Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah		2.175	
2.05.28.02.	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup		85	
2.05.28.03.	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup		125	
	Dinas PMD		720	
2.07.26.	Program Pemberdayaan Desa			
2.07.26.01.	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Kawasan	2 kawasan	180	
2.07.26.04.	Fasilitasi Pemanfaatan TTG dan SDA	4 desa	235	
2.07.26.03.	Pelatihan Pengembangan BUMDes	53 desa	305	
	Dinas KB,PP&PA		96,5	
2.02.20.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.20.03.	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			
	- Jumlah kelompok P3EL / PEKKA yang dilatih	6 Kelompok	36	
	- Jumlah orwan yang dibina	25 Orwan	24,2	
	- Jumlah peserta seminar SDM Perempuan	100 Orang	36,3	
	Dinas Perhubungan		20.472	
2.09.21.	Program Sarana dan Prasarana Transportasi			
2.09.21.01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Pedesaan			
	- Jumlah lokasi pembangunan jalan desa	3 Lokasi	1.149,9	
	- jumlah pengadaan angkutan bus	20 Unit	2.850	
2.09.23.	Program Lalu Lintas dan Angkutan			

No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
2.09.23.04.	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan			
	- jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	2 kegiatan	75	
2.09.24.	Program Prasarana dan Sarana Perhubungan			
	Jumlah Warning Lamp yang terpasang	1 Unit	95	
	jumlah halte yang dipelihara	6 Lokasi	27,5	
	Jumlah kegiatan rehabilitasi terminal yang dilaksanakan	2 Kegiatan	110	
	Jumlah panjang Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	500 Meter	230	
	Jumlah Traffic cone dan water block yang terpasang	85 Buah	80	
	jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan	200 M2	242	
	jumlah rambu yang terpasang	65 Buah	242	
	jumlah lokasi rambu-rambu yang akan dipelihara	40 Lokasi	100	
	Jumlah warning lamp,flashing light dan PCTL yang dipelihara	2 Kegiatan	105	
	Jumlah Operasional PJU yang terpasang dan terpelihara	2 Kegiatan	15.165,6	
	DINAS KOMINFO		1.799,2	
2.10.21.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
2.10.21.01.	Pengelolaan Informasi Publik			
	-Jumlah pembinaan KIM	1 Kegiatan	115	
	-Jumlah issue yang berhasil diangkat	12 Issue	86,8	
2.10.21.02.	Fasilitasi Hari Hari Besar			
	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	3 Kegiatan	200	
2.10.21.03.	Pengelolaan Komunikasi Publik			
	Jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	10 Media luar ruang	75	
	Jumlah pertunjukkan rakyat yang dilaksanakan	8 Kali	100	
	Jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	60 Orang	715	
2.10.21.05.	Pengelolaan Media Komunikasi			
	jumlah lensa madura yang diterbitkan	12 Kali	250	
	Jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	1200 Informasi	160	
	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebar	16 Kali	30	
	jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	15 Kegiatan	67,4	



No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		529,8	
2.12.22.	Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal			
2.12.22.01.	Perencanaan Penanaman Modal		80	
2.12.22.02.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		99,8	
2.12.22.03.	Promosi Penanaman Modal		350	
	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA		200	
2.13.23.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			
2.13.23.02.	Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus		200	
	Dinas Perikanan		1.198	
3.01.33.	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan			
3.01.33.01.	Pengelolaan Kawasan Budidaya		1.198	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		6.325	
3.02.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
3.02.15.09.	Penyediaan Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata		125	
3.02.15.10.	Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata		55	
3.02.15.11.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pariwisata		300	
3.02.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
3.02.16.08.	Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata		1.055	
3.02.16.09.	Pengembangan SDM Kepariwisata		500	
3.02.16.10.	Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		200	
3.02.18.	Program Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya			
3.02.18.01.	Percepatan Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata Termasuk 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan		1.710	
2.16.19.	Program Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan			
2.16.19.01.	Pengelolaan Cagar Budaya dan Permusiuman		640	
2.16.19.02.	Pelestarian Sejarah dan Tradisi		750	
	Jumlah pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan	3 Event	750	
2.16.19.03.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kebudayaan		240	

No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
	DINAS PERTANIAN		7.105	
3.03.32.04.	Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan		105	
3.03.36.01.	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani		7.000	
	DINAS PETERNAKAN		167	
3.03.37.01.	Fasilitasi Perbibitan dan Kawasan Peternakan		167	
	DINAS PERDAGANGAN		7.929,9	
0.00.25.01.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan n Pasar		2.523	
3.06.27.01.	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat		3.580,4	
0.00.24.01.	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat		237,8	
3.06.26.02.	Peningkatan Pembinaan dan Promosi Usaha Perdagangan		46,9	
3.06.25.01.	Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar		1.541,8	
	DINAS PERINAKER		4.523,1	
3.07.23.	Program Pengembangan Industri Agro		213	
3.07.23.01.	Pengembangan Industri Hasil Pertanian, Hutan & Perkebunan		78	
3.07.23.02.	Pengembangan Industri Hasil Makanan, Hasil Laut dan Perikanan		35	
3.07.23.03.	Pengembangan Industri Minuman dan Bahan Penyegar		100	
3.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
3.07.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		3.919,6	
3.07.24.	Program Pengembangan Industri Non Agro		177,5	
	BAPPEDA		878	
4.02.28.03.	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata		100	
4.02.28.04.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata		130	
4.02.28.05.	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro		118	

No	Nama OPD	Satuan	Nilai Rupiah (juta)	Orientansi
4.02.30.05.	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup		180	
4.02.30.06.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup		350	
BALITBANGDA			300	
4.05.17.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			

Walaupun masih terbatas kepada 12 OPD, namun ke depan hal ini akan dikembangkan lagi sehingga sebagian besar OPD akan berada dalam lingkup kolaborasi. Soal bentuk kolaborasi, dapat dicontohkan: Dinas PUPR bisa turut memproyeksikan akses jalan menuju lokasi wisata, Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelatihan kerajinan bagi para pelaku wisata, dan Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya edukasi terkait standar kesehatan serta pencegahan Covid-19 di lokasi wisata dan lainnya. Dengan sebuah sinergi dan kolaborasi bersama untuk konvergensi ini kami optimis gerak laju pariwisata di Bangkalan akan lebih cepat.

Adanya pandemi Covid-19 memang sangat berdampak pada sektor pariwisata. Meski demikian, sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru mulai kembali bergeliat. Hal itu terlihat dari kian meningkatnya kunjungan wisata, baik di objek wisata yang dikelola Pemkab maupun mandiri. Tren kunjungan ke tempat wisata saat ini sudah mulai naik. Volume kenaikan sudah mulai terjadi dari bulan Juli.

Jika kita menyimak trend saat ini maka sekarang ini desa wisata menjadi salah satu primadona desa membangun dirinya. Alasannya adalah: *Pertama*, karena desa wisata menawarkan suguhan panorama alami yang menyejukkan bagi siapapun yang melihatnya. Pemandangan ini jelas kontras dengan keseharian kehidupan perkotaan yang dipenuhi gedung-gedung dan asap kendaraan. Desa wisata menawarkan suasana yang selalu

dirindukan warga kota yang notabene sebagian besar berasal dari desa. Kebutuhan bernostalgia selalu mendorong mereka pergi ke desa berwisata. *Kedua*, suasana alami desa tidak tergantikan oleh bangunan apapun. Suasana alam yang merupakan anugerah Tuhan adalah fakta yang tak bisa dibantah. Meski wisata modern terus membahana seperti taman bermain lengkap dengan roller coaster-nya sekalipun, tetap saja suasana alami desa memiliki magnet ajaib yang membuat para wisatawan betah berada di sana. *Ketiga*, keramahan sikap warga desa terhadap para wisatawan adalah faktor kemanusiaan yang tak lagi ditemui di kota. Bertegur sapa dengan warga desa yang ramah dan tulus membuat orang mendapatkan energi psikologi yang positif sehingga bisa menghilangkan tekanan-tekanan psikologi yang dirasakan orang dalam kehidupan sehari-hari di kota.

Keempat, berwisata ke desa wisata mengandung banyak sekali materi edukasi bagi siapapun terutama anak-anak. Di desa anak-anak bisa melihat tumbuhan yang secara alami tumbuh berkembang, anak-anak bisa menikmati kejernihan air sungai dan menikmati mandi di sungai. Anak-anak juga bisa melihat bagaimana binatang ternak berdampingan hidup dengan manusia secara saling menguntungkan. Dalam konteks seperti ini akhirnya mengunjungi kandang sapi atau memandikan sapi sama sekali bukan hal yang menjijikkan bagi mereka. Pendidikan anak yang paling utama ketika berada di desa adalah mengenai budi pekerti. Sambutan warga yang ramah dan tulus dengan bahasa yang halus membuat mereka belajar betapa penting sikap menghargai orang lain dan alam. Interaksi sosial yang hangat itu akan berpengaruh positif bagi psikologi anak yang sekarang ini dijejali berbagai aksentuasi modernitas yang sebagian besar berefek negatif bagi kondisi psikologi mereka seperti menghabiskan waktu bermain game sehingga tidak melakukan relasi sosial dengan lingkungan dan sebagainya.

Desa-desanya di Indonesia terus menggeliat berkreasi dan berinovasi. Apalagi setelah digelontor Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang lumayan banyak. Tak berlebihan desa berlomba-lomba menciptakan inovasi maupun kreativitas. Salah satu yang kini getol dilakukan desa-desa

di Jawa Timur itu antara lain desa wisata. Termasuk praktik baik Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menciptakan desa wisata dengan nama Dewi Cemara singkatan dari Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera.

Kesenjangan antara kota dan desa menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Berbagai kiat dilakukan untuk mempersempit tingkat ketimpangan tersebut, salah satunya melalui program Dewi Cemara. Dewi Cemara merupakan singkatan dari Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempersempit ketimpangan yang lebar antara kota dan desa. Kemiskinan di pedesaan mencapai 14,46 persen, sementara di perkotaan 6,9 persen. Melalui program ini Gubernur mendorong sentra-sentra pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan.

Dewi Cemara sudah diterapkan di beberapa daerah. Sebagai contoh baru-baru ini diresmikan di Kediri, yakni desa wisata budidaya cacing. Desa wisata ini merespons tingginya kebutuhan akan cacing untuk berbagai keperluan. Ke depan nanti akan digarap pula desa wisata budidaya sapi. Melalui manajemen yang tepat diharapkan Jatim dapat swasembada daging bahkan impor ke luar negeri. Hilirasi industri lewat pengolahan protein hewani. Format-format nilai tambah dari hilirasasi itu yang terus kita kembangkan ini berguna untuk mempersempit ketimpangan kota dan desa itu juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur.

Bangkalan sebagai bagian dari Pulau Madura dan Provinsi Jawa Timur, secara ekonomi termasuk daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar tetapi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, penting sekali sektor kepariwisataan di Bangkalan digarap dengan harapan dapat menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. TBUPPD memberikan usulan strategis yaitu pengembangan program **Satu Desa Satu Tujuan Wisata** dan didukung oleh sektor Industri, Perdagangan Dan Sektor Jasa.

Potensi ekonomi pariwisata di Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Potensi Ekonomi Pariwisata di Bangkalan Tahun 2019

Jumlah Potensi Desa Wisata (Desa)	Jumlah DTW (lokasi)	Jumlah Pengunjung DTW (Orang)	Potensi Ekonomi (Rp)	Potensi PAD (Rp)
39	20	1.851.956	343.284.090.000	12.475.328.200

Tabel 3.4. Potensi dan Problem Utama Pariwisata di Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah Objek Wisata	%	Problem Utama
1	Kecamatan Arosbaya	7	5.56%	Jalan akses, arah jalan, pusat kuliner, toilet, promosi, pemasaran, arah jalan, lampu jalan, musholla, ruang publik, air bersih, parkir
2	Kecamatan Bangkalan	12	9.52%	
3	Kecamatan Blega	4	3.17%	
4	Kecamatan Burneh	5	3.97%	
5	Kecamatan Galis	6	4.76%	
6	Kecamatan Geger	3	2.38%	
7	Kecamatan Kamal	9	7.14%	
8	Kecamatan Klampis	15	11.90%	
9	Kecamatan Kokop	6	4.76%	
10	Kecamatan Konang	5	3.97%	
11	Kecamatan Kwanyar	5	3.97%	
12	Kecamatan Labang	7	5.56%	
13	Kecamatan Modung	9	7.14%	
14	Kecamatan Sepulu	6	4.76%	
15	Kecamatan Socah	7	5.56%	
16	Kecamatan Tanjung Bumi	13	10.32%	
17	Kecamatan Tanah Merah	3	2.38%	
18	Kecamatan Tragah	4	3.17%	
Jumlah		126	100%	

Upaya pembangunan kepariwisataan di Bangkalan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 telah menetapkan 37 program/kegiatan, diantaranya adalah program **DEWI CEMARA** (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri dan Sejahtera), dengan sumber dana dari APBN, APBD dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

Adapun kriteria Dewi Cemara, meliputi:

1. Desa yang mempunyai destinasi wisata yang unik dan menarik dengan *Attraction, Access, dan Accomodation* (3A) yang memenuhi Sapta

Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) berbasis masyarakat.

2. Desa yang mempunyai industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal, yang berdaya saing dengan harga terjangkau
3. Desa yang mempunyai citra positif yang mendukung pemasaran
4. Desa yang mempunyai kelembagaan yang kuat berupa: (1) sinergi aturan main formal dan informal; (2) komitmen dan kerjasama stakeholder lintas sektor dan lintas wilayah; dan (3) stakeholder yang sadar wisata.

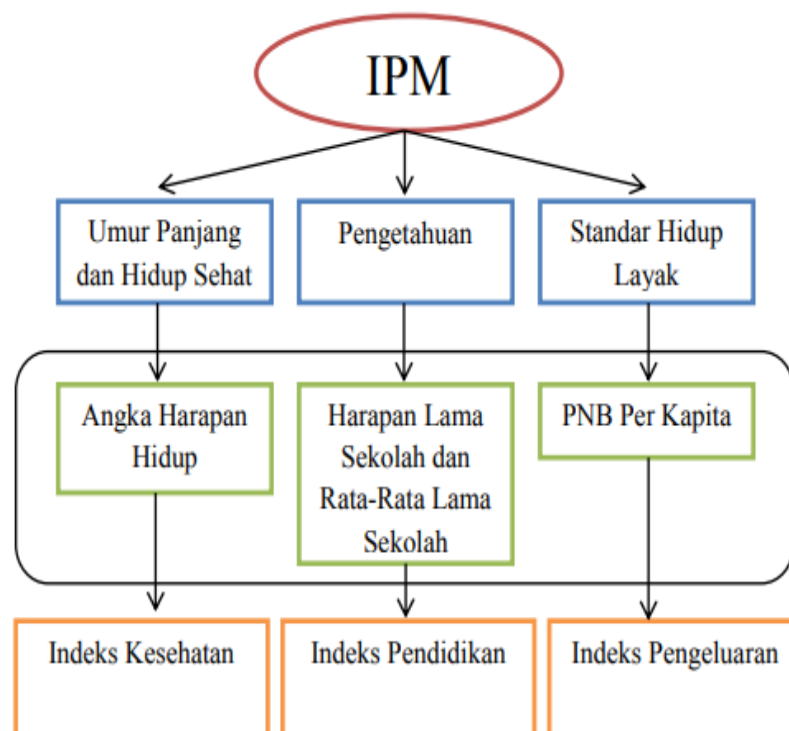
Pariwisata sekali lagi merupakan penyumbang bagi ekonomi daerah dan global yang tidak ada tandingannya di masa yang akan datang.. Adapun pertimbangannya adalah (1) pariwisata dapat memperkerjakan 204 juta orang diseluruh dunia atau satu dari setiap sembilan pekerja yaitu 0.6 persen dari angkatan kerja; (2) Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia, yang menghasilkan 0,2 persen produk domestik bruto dunia; (3) Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak .

Pariwisata merupakan industri multi komponen, yang banyak bagian darinya yang dikaitkan tanpa dapat dilepas dengan sektor ekonomi lain. Pemasukan dari pariwisata itu tidak hanya dari uang yang dibelanjakan oleh wisatawan, melainkan dari pembangunan pariwisata yang menarik modal asing, seperti Hotel-hotel bertaraf nasional dan internasional dibangun, pembangunan sarana jalan, airport, pelabuhan, kawasan wisata, telekomunikasi dan lain-lain. Sarana pariwisata seperti hotel, restoran, perusahaan perjalanan adalah merupakan usaha-usaha yang padat karya (*labour intensive*). Selain itu pariwisata juga menciptakan tenaga kerja di sektor lain yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata misalnya bidang konstruksi bangunan, jalan dan lain-lain.

3.4. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Percepatan Penyelesaian Masalah Rendahnya IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Bangkalan mencapai 62,87 dan selanjutnya pada tahun 2019 mencapai 63,79 atau

tumbuh 1,46 persen. Pada tahun 2018 dan 2019 ini Kabupaten Bangkalan masih berada pada urutan terendah diantara 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. Baru pada tahun 2020 ini urutannya naik menjadi peringkat 37 dari 38 setelah kabupaten Sampang.

Perkembangan IPM Kab Bangkalan

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	60.19	60.71	61.49	62.06	62.3	62.87	63.79

Klasifikasikan pengukuran IPM meliputi empat kelompok, yaitu:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

a) Solusi perbaikan IPM dari bidang pendidikan

- Meningkatkan jumlah masyarakat yang bersekolah dibanding jumlah penduduk/masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan jumlah yang bersekolah maka akan dapat memperbesar indikator pendidikan. Perlu disadarkan akan pentingnya sekolah bagi masyarakat, baik sekolah formal maupun sekolah non formal.
- Perlu memperluas sekolah-sekolah yang bisa terjangkau oleh masyarakat secara keseluruhan
- Memperbanyak jumlah pendidik untuk mengisi keterbatasan guru di sekolah-sekolah terpencil

b) Solusi perbaikan IPM dari bidang kesehatan

- Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang dapat merawat dan memberikan pengertian tentang pentingnya kesehatan.
- Meningkatkan jumlah puskesmas dan pembantu puskesmas sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat kabupaten Bangkalan secara menyeluruh.

- Peningkatan pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit.
- Mengoptimalkan program BPJS yang lebih arif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

c) Solusi perbaikan IPM dari bidang sosial/ekonomi

- Optimalisasi usaha kecil dan mikro dengan pemberian bekal bisnis
- Pembukaan lapangan kerja baru bagi para pemuda
- Pelatihan-pelatihan entrepreneurship bagi masyarakat

d) Solusi perbaikan IPM melalui SIAGA DESA

Tingkat Kemampuan Keluarga di Desa Dalam Melaksanakan Delapan Fungsi Keluarga dapat Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan. Siaga Desa adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di desanya.

Tujuannya adalah agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya yang lengkap sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Akhirnya setiap kepala keluarga dan anggotanya bisa saling mengingatkan untuk melakukan pemberdayaan seluruh anggota keluarga secara mandiri. Terpadu berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program melibatkan berbagai petugas atau sukarelawan secara terkoordinasi, serasi dan dinamis, yaitu antara petugas pemerintah, organisasi sosial, dan unsur-unsur masyarakat.

SIAGA DESA dapat ditempuh melalui langkah-langkah dengan materi muatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kepedulian dan Komitmen Pemimpin atau sesepuh masyarakat pada umumnya:
 - Para Kepala Desa dan aparatnya, yang diharapkan dapat memberi perhatian dan bantuan fasilitasi pembentukan, pengisian, kalau perlu bantuan pembiayaan dari berbagai kegiatan SIAGA DESA di desanya
 - Advokasi kepada para Camat, Bupati atau Walikota serta Tim Penggerak PKK, agar memfasilitasi, membantu dan mendampingi pengembangan SIAGA DESA sebelum masyarakat mampu mengelola SIAGA DESA secara mandiri
 - Advokasi kepada para pemimpin agama, alim ulama atau pemimpin agama lainnya yang diharapkan dapat memberi petunjuk dan mendampingi pengembangan fungsi keagamaan, kerukunan antar umat beragama dan penyegaran budi pekerti
 - Advokasi kepada para sesepuh atau mereka yang dianggap dituakan atau diikuti petunjuk atau petuahnya dengan harapan agar mereka bersedia menjadi pengayom, pelindung, fasilitator atau penyandang dana berbagai kegiatan SIAGA DESA
 - Apabila perlu pimpinan SIAGA DESA bisa mengundang pejabat yang lebih tinggi dari tingkat propinsi atau pusat untuk meningkatkan advokasi kepada pejabat tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan pedesaan
 - Pimpinan SIAGA DESA bisa mengajak anggotanya untuk mengadakan kunjungan silaturahmi kepada pejabat-pejabat tingkat dukuh, desa, kecamatan atau kabupaten/kota untuk meningkatkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemimpinnya

2. Pemberdayaan Fungsi Keagamaan dan Budi Pekerti

- Sasaran utamanya adalah pada keluarga muda, yaitu kepala keluarga dengan anak balita (umur dibawah lima tahun) atau anak remaja dengan tujuan agar kedua orang tua tidak saja memahami masalah agama tetapi bisa menjadi penuntun bagi anaknya dalam masalah keagamaan sejak usia dini.
- Ajakan kepada keluarga dengan anggota anak-anak remaja dan dewasa dengan tujuan agar kedua orang tua mengajak anak-anaknya melaksanakan ajaran agama secara konkrit melalui partisipasi dalam kegiatan SIAGA DESA berupa kegiatan peduli sesama anak bangsa dan atau kegiatan sosial lainnya.
- SIAGA DESA bisa menyelenggarakan berbagai lomba yang bernuansa keagamaan untuk merangsang minat dan mutu pendalaman keagamaan di daerah yang bersangkutan.

3. Pemberdayaan Fungsi KB dan Kesehatan

- Sasaran utamanya adalah keluarga muda, yaitu keluarga yang baru menikah, keluarga dengan anak batita atau keluarga dengan anak balita, keluarga dengan isteri sedang mengandung, keluarga dengan istri yang baru saja melahirkan dan keluarga dengan isteri yang sedang menyusui.
- Keluarga muda dengan anak-anak di bawah usia 15 tahun
- Tujuannya adalah agar setiap keluarga melakukan pembinaan ibu hamil, ibu menyusui, memelihara bayi usia antara 0 sampai 1 tahun dengan baik, melalui imunisasi, makanan bergizi dan segala keperluan untuk tumbuh kembang secara optimal.
- Keluarga muda yang mempunyai Anak Batita dan Anak Balita dengan tujuan agar dalam pemeliharaan anak-anak tersebut memperhatikan makanan dan dinamika tumbuh kembang anak-anak tersebut, antara lain dengan bergabung dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) atau PAUD.

- SIAGA DESA diharapkan ikut mendukung atau mensponsori penyegaran atau revitalisasi Posyandu. Kalau Posyandu belum ada dianjurkan Pokja KB dan Kesehatan merangsang pembentukan Posyandu.
- SIAGA DESA diharapkan ikut juga mendukung atau mensponsori praktek bidan untuk melayani anggota umumnya dan keluarga muda pada khususnya.
- Apabila di suatu daerah cakupan kegiatan dan sasaran sudah maju, maka SIAGA DESA bisa ikut membantu SIAGA DESA atau Posyandu lain yang ada di desa/dukuh tetangganya.
- Para kader atau pembinan SIAGA DESA bisa mengundang atau mengunjungi SIAGA DESA atau Posyandu di desa lain untuk melihat, memperbandingkan untuk memicu program dan kegiatannya.

4. Pemberdayaan Fungsi Pendidikan

- Sasaran utamanya adalah keluarga dengan anak-anak dibawah usia 15 tahun dengan tujuan agar seluruh anak-anak usia tersebut dapat disekolahkan, baik pada kegiatan PAUD, TK maupun sekolah dasar dan SMP sebagai bagian wajib belajar.
- Apabila perlu memfasilitasi pendirian sekolah di desa, agar mampu menampung seluruh anak-anak di bawah usia 15 tahun, atau membantu meningkatkan kualitas sekolah yang ada, sehingga anak-anak bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- Mengembangkan kursus-kursus Paket A, B atau C untuk anak-anak dan remaja putus sekolah atau anak-anak yang sebelumnya tidak sempat sekolah.
- Mengembangkan kursus-kursus pemberantasan buta aksara bagi anak-anak dan remaja usia 15-24 tahun yang karena sesuatu hal

belum sempat sekolah atau putus sekolah dan tidak bisa membaca dan menulis.

- Mengembangkan kursus-kursus ketrampilan bagi anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang sebelumnya tidak sempat sekolah atau tidak terampil untuk mampu hidup secara mandiri.
- Mengembangkan kegiatan olah raga misalnya lomba lari 60 m sebagai awal dari pemasyarakatan olah raga di antara anak-anak muda di desa.
- SIAGA DESA dapat mengembangkan gerakan Pramuka berbasis wilayah pedesaan dengan bekerjasama dengan Gugus Depan Pramuka yang terdekat, yaitu dengan mengundang pelatih dari Pramuka Gugus Sekolah tersebut. Anak-anak muda yang tidak sekolah, dan selama ini tidak bisa mengikuti gerakan Pramuka, bisa bergabung dalam gerakan Pramuka berbasis wilayah atau desa tersebut.

5. Pemberdayaan Fungsi Kewirausahaan

- Sasaran utamanya adalah keluarga muda yang mempunyai anak balita atau keluarga yang mempunyai anak di bawah usia 15 tahun, tujuannya adalah agar keluarga dengan anak-anak yang masih kecil itu memperoleh pemberdayaan dalam bidang wirausaha sehingga makin mempunyai akses terhadap kesempatan kerja yang terbuka.
- Mendorong agar keluarga-keluarga muda yang belum berusaha dan tidak bekerja, agar mulai berusaha dan bergabung dengan kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil yang telah ada di sekitar tempat kediamannya.
- Memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan serta dukungan pendampingan, baik bagi mereka yang baru mulai berusaha, maupun bagi mereka yang telah berusaha dan

membutuhkan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan berusaha.

- Menjajagi kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar atau menjajagi kegiatan usaha di desa dengan tujuan agar remaja yang siap kerja memperoleh kesempatan untuk dititipkan sebagai magang dalam proses pemberdayaan wirausaha.
- Mengusahakan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan dengan tujuan agar keluarga muda dan remaja yang siap berusaha dapat kesempatan memperoleh bantuan pendanaan, baik melalui pengusaha yang menampung penitipan untuk magang, atau perluasan usaha yang menguntungkan untuk masa depan keluarga tersebut.
- Mengusahakan kerjasama dengan para pengusaha untuk membentuk koperasi sehingga dapat menolong keluarga lain yang relatif kurang mampu untuk menjadi anggota dan ikut aktif dalam kegiatan bersama secara gotong royong.
- Mengadakan kerjasama dengan keluarga atau pengusaha dari daerah lain yang bisa memperluas pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota SIAGA DESA ke daerah yang lebih luas.
- Apabila memungkinkan ikut membantu atau mendampingi anggota mendirikan pusat-pusat perdagangan, warung, tempat usaha, dengan cara membantu permodalan, atau membantu agunan untuk pinjaman kepada Bank atau lembaga keuangan yang ada.

6. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Keluarga Bergizi.

- Sasaran utamanya adalah pemeliharaan, penyegaran, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan alam lainnya, termasuk pemeliharaan sanitasi dan pemanfaatan tanah-tanah kosong, lahan tidur di sekitar rumah atau lingkungan desa.

- Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan halaman atau tanah kosong dengan menanam tanaman yang berguna untuk memelihara kelestarian alam, merawat lingkungan dan memperbesar manfaat untuk peningkatan gizi atau pendapatan keluarga.
- Sasaran lain adalah kerjasama dari seluruh anggota SIAGA DESA untuk mencari cara agar penduduk anggota SIAGA DESA memperoleh akses tanpa hambatan dari fasilitas keagamaan, sekolah, tempat kursus-kursus ketrampilan, sarana pelayanan KB dan kesehatan, pasar atau tempat berjualan, dan akhirnya juga lingkungan yang merangsang pemasaran produkproduk yang dihasilkan anggotanya.
- SIAGA DESA hendaknya mensponsori pengembangan kelompok bermain untuk anak-anak, sehingga ada hubungan yang harmonis antar anak-anak sebagai awal dari hubungan antar keluarga yang akrab.
- Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan diusahakan menuju terciptanya suasana sejuk dan nyaman, sehingga kehidupan keluarga bisa makin marak dan serasi penuh ketentraman dan kedamaian.

e) Solusi perbaikan IPM melalui Optimalisasi Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan

Salah satu jalan sekaligus tantangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara genuine sekaligus pada saat sama menemukan strategi percepatan ekonomi desa dan menghapus kemiskinan dan ketimpangan desa adalah dengan mendorong kemampuan alokasi dan peruntukan Dana Desa yang sekali mendayung bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, dan pada saat bersamaan proyek kebutuhan dasar warga desa melalui pembangunan infrastruktur bisa

berjalan beriring mengejar ketertinggalannya terutama di desa-desa kawasan pinggiran.

Faktor kemajuan signifikan dari fenomena besarnya penyerapan tenaga kerja lokal yang bisa diserap oleh program pembangunan desa dan kontribusi Dana Desa dalam mempercepat akselerasi perekonomian desa, adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan dana desa selama ini dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan menggunakan material lokal. Wujud dari gerakan padat karya melalui dana desa dapat dilihat dengan adanya penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja di desa. Dalam hal ini pemerintah memiliki target untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan sesuai dengan besaran persentase jumlah penggunaan dana desa tersebut.

3.5. Kolaborasi untuk Konvergensi dalam Penanganan UMKM di Kabupaten Bangkalan

Kelemahan mendasar pembinaan UMKM di Kabupaten Bangkalan selama ini, pembinaan tidak didasari atas apa yang dibutuhkan oleh UMKM sendiri, serta apa persoalan dan kelemahan UMKM. Setiap tipe UMKM mempunyai kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Contoh, antara UMKM kuliner dan konveksi, pembinaannya harus disesuaikan karakteristiknya, atau *no one size fits all*. Perlu disusun model pengembangan usaha dan bisnis untuk UMKM yang mudah dipelajari dan dipahami UMKM, sehingga ketika memulai usaha, mereka sudah punya panduan usaha yang jelas. Baik dari aspek produk, pasar, keuangan, operasional, atau aspek risiko usaha.

Selain itu, diperlukan lembaga seperti Inkubator Bisnis yang dikelola secara profesional untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Pola-pola pendampingan UMKM ini yang masih sedikit dilakukan. UMKM langsung terjun sendiri di dunia bisnis yang penuh persaingan, dimana sebagian besar UMKM masih kurang pengalaman dan minim pengetahuan bisnis.

Terkait skema '*bailout*', bisa saja dilakukan, akan tetapi tidak semua UMKM bisa mendapatkan skema ini. UMKM harus lulus *assesment* oleh para pakar bisnis dan keuangan. Selanjutnya dihasilkan penilaian bahwa UMKM ini sangat prospektif dan mempunyai valuasi usaha yang bagus di masa datang. Skema '*bailout*' juga bisa dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, yang memberikan rekomendasi pada suatu produk UMKM yang dibina untuk bisa dipakai oleh lembaga pemerintah atau industri agar bisa bersaing dengan produk (misal, produk impor) yang sudah ada di pasar (keberpihakakan terhadap produk lokal).

Untuk menghasilkan UMKM prospektif dan berdampak luas, sebaiknya dana yang dikucurkan jangan dalam jumlah kecil. Namun, pihak perbankan dalam mengucurkan dana mempunyai syarat jaminan usaha, jadi besarnya bantuan pihak bank akan diukur dari besarnya jaminan (aset) usaha yang dimiliki. Solusinya bisa dengan mengecilkan bunga pinjaman usaha di bawah Rp 500 juta, dan angsuran pembayaran pinjaman dilakukan oleh UMKM setelah 6 bulan dan 1 tahun setelah memulai usaha. Karena jika di bulan kedua masa peminjaman sudah harus mencicil angsuran, UMKM pada periode tersebut belum dapat untung atau di posisi BEP, serta uang yang dipinjam masih digunakan sebagai modal usaha. Jadi dengan memberi kesempatan UMKM untuk berkembang dahulu, baru kemudian mengangsur. Itu lebih membantu untuk bisa mengembangkan usahanya.

Konsep inkubator bisnis diadopsi di Indonesia karena banyak diadopsi negara maju dan berkembang untuk menumbuhkan wirausaha baru. Inkubator dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan *survival rate* usaha baru untuk berkembang dan bersaing di dunia bisnis. Selama ini diketahui banyak usaha baru yang gagal berkembang dan *survive* saat memasuki periode awal usaha (2-4 tahun) karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan berbisnis. Untuk menghadapi masalah ini, iInkubator bisnis memberikan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh wirausaha baru dalam dunia bisnis, seperti pemberian pelatihan bisnis dan usaha, pendampingan insentif, mentorship wirausaha, penyediaan ruang usaha,



fasilitasi legalisasi produk dan usaha, serta layanan lainnya. Hal-hal ini yang dibutuhkan oleh usaha baru atau UMKM untuk dapat berkembang. Jadi peran inkubator sangat penting, tidak hanya untuk *e-commerce* UMKM, tapi juga tipe UMKM lainnya. Masalahnya, jumlah inkubator bisnis yang dikelola secara profesional di Jawa Timur khususnya Madura yang memberikan layanan pada UMKM masih terbatas.

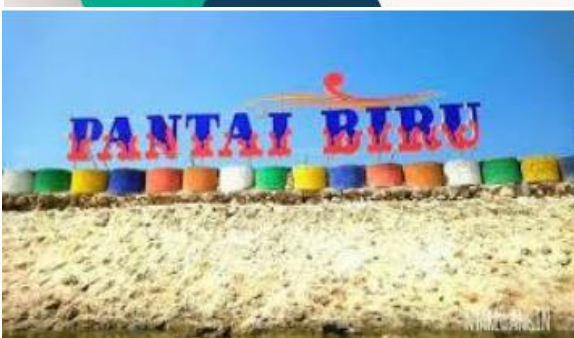


TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

BAB IV

REKOMENDASI DAN

RENCANA TINDAK LANJUT





4.1. Rekomendasi

4.1.1. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perlu dilakukan inovasi dalam proses perencanaan dalam hal ini harus ada sinkronisasi dari tahap awal perencanaan dengan keterlibatan langsung anggota DPRD dalam tahapan awal perencanaan anggaran, sehingga partisipasi masyarakat yang didapatkan dalam tahapan Musrenbang dan reses DPRD serta audiens Bupati dapat disesuaikan sehingga aspirasi masyarakat baik dari Musrenbang, reses DPRD dan audiens Bupati terserap secara maksimal.
2. Kendala – kendala yang sering di alami dalam proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
 - a. Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus melibatkan masyarakat bukan hanya dalam tahapan Musrenbang saja namun sampai pada tahapan pembahasan demi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), sehingga kebijakan dari pemerintah tidak membuat antipati terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meminimalisir konflik antara keduanya. Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan kembali proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang mengfokuskan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

- c. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai implementor melalui Bimtek dan Diklat khususnya dalam perencanaan dan penganggaran juga harus didukung oleh ASN dan ahli di bidangnya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
 - d. Dalam penyusunan RKA-SKPD harus melakukan evaluasi terhadap standar harga, standar belanja, standar pelayanan minimal disetiap program SKPD, juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun lalu yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RKA tahun depan.
3. Upaya – upaya yang bisa dilakukan Pemerintah
- Penerapan *e-planning* bisa memaksimalkan pekerjaan sebab dengan *e-planning* akan mampu menyajikan analisis yang informatif bagi para pemangku kepentingan dalam hal ini semua stakeholder yang terkait. Dan dengan menggunakan *e-planning* pekerjaan Bappeda yang berat pun bisa bekerja bekerja efisien karena dengan aplikasi dapat mempersingkat waktu penyusunan rencana, selain itu mudah mengkoordinasikan antara penyusunan rencana pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.

4.1.2. Proses Penanganan Covid 19 di Bangkalan

Jika kita lihat tahapan tes, meliputi:

1. Rapid Test
2. Swap tenggorok
3. Konfirmasi ke laboratorium/litbang di Surabaya atau Jakarta.

Dalam kondisi ini maka siapapun tak akan berani mengumumkan status seseorang tanpa data valid karena beresiko digugat secara hukum.

Langkah langkah kongkritnya, meliputi:

1. Kongkritkan rencana tindak kita mulai jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Langkah kongkrit teknis kesehatan dan langkah kongkrit non kesehatan.
3. Tentukan target goalnya kongkrit
4. Tentukan mekanisme dan tatakelola serta tatakerja/tatalaksananya

5. Sediakan anggarannya konkrit.
6. Tentukan mekanisme pertanggungjawabannya
7. Libatkan masyarakat dalam kontrolingnya.

Itu sederhananya usulan yang bisa dirumuskan bersama TBUPPD. Selanjutnya, penyediaan pangkalan data detail kasus sampai level RT/RW yang cepat dan akurat dan sebarannya untuk internal Gugus sebagai bahan pengambil keputusan penanganan COVID-19.

Menurut TBUPPD, perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Segera disiapkan APD dan ruang isolasi yang memadai
2. Segera dibuat *update* data ODR, lengkap dengan domisilinya, dan dilakukan isolasi
3. Mengefektifkan *social distancing* dengan diikuti tindakan tegas jika melanggar,
4. Jika diketahui ada ODR, ODP, PDP dan yang sudah positif covid menumpuk/beralamat di desa/RT/RW yg sama perlu dipertimbangkan untuk dilakukan isolasi/karantina wilayah yang bersifat terbatas.

Ada juga yang perlu diusulkan adalah program jaring pengaman sosial yang tidak atau belum dicover oleh APBN dan APBD Propinsi, tapi faktanya layak mendapatkan. Estimasi hitungannya supaya perlu cermat dan tepat. Jika diasumsikan dampak Covid 19 ini sekitar 3-4 bulan maka indeks hitungannya per KK, per bulan, jumlah rupiah atau natura atau bahan makan. Tapi sebaiknya uang agar ada pergerakan ekonomi dan perputaran uang. Jika yang dicover APBN dan propinsi misalnya sekitar 23 %, sementara hasil pendataan misalnya 40 % masyarakat yang perlu diberi bantuan jaring pengaman sosial, maka perlu anggaran indeks biaya/ bantuan $X \text{ selisih } 40-23 = 17$ dikalikan jumlah KK/penduduk. Kekacauan sosial yang sulit dikendalikan jika rakyat/masyarakat kelaparan atau lapar. Maka untuk mencegahnya harus disediakan program jaring pengaman sosial (social safety net).

Sementara itu, tujuh langkah sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 di Bangkalan, meliputi:

1. Pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang Covid1-9. Pada kenyataannya masyarakat belum cukup paham langkah pencegahan penyebaran virus corona di lingkungannya. Edukasi seperti protokol masuk rumah belum cukup dipahami kebanyakan warga. Masyarakat pun belum mengikuti imbauan pemerintah untuk memakai masker kain standar ketika keluar rumah. Pemahaman seperti ini penting disampaikan agar masyarakat dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungannya.
2. Penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan. Dalam aspek penanganan medis, pemerintah harus memberi jaminan kelengkapan APD dan makan minum kepada tenaga medis. Jaminan sosial juga perlu diberikan kepada tenaga medis. Agar dapat memberdayakan masyarakat produsen APD untuk memberikan masukan pendapatan produsen dan ketersediaan tenaga medis yang membutuhkan APD.
3. Penanganan non medis seperti kebutuhan pangan, ekonomi, atau sosial. Pemda agar menyiapkan pemetaan bantuan agar merata. Pemberian bantuan kebutuhan pangan pun harus diperhatikan dengan cermat terutama kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini.
4. Anggaran yang berasal dari APBD Bangkalan termasuk dalam penyelarasan APBD kabupaten dan dana desa/kelurahan. Dana desa/kelurahan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, salah satunya untuk sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan desa dan kelurahan. Diharapkan agar dana yang dimiliki dimanfaatkan untuk upaya percepatan penanganan Covid-19.
5. Gotong-royong dari berbagai pihak, khususnya swasta dalam bentuk CSR. Seluruh elemen harus bersama melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan caranya masing-masing. Aparat

melakukan pengamanan dan penegakan hukum bagi para pelanggar, kemudian pihak swasta dalam melakukan percepatan penanganan di sekitar Bangkalan melalui program CSR.

6. Masyarakat harus disiplin menerapkan *physical distancing* dan pola hidup sehat. Sejauh ini aparat penegak hukum seperti Satpol PP telah bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk memantau sekitar agar tidak berkerumun. Pada intinya, masyarakat harus sadar diri menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya agar tidak saling menulari virus corona.
7. Setelah seluruh pihak berusaha tentunya harus diiringi dengan doa. Seluruh masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada-Nya agar masa pandemi ini segera berakhir.

TBUPPD berharap agar Pemkab Bangkalan lebih tegas dalam mengurangi angka masyarakat yang mudik. Penegasan ini tentu harus dibarengi dengan upaya pemda memberikan bantuan sosial dan jaminan hidup bagi warganya yang berada di luar daerah. Perlu koordinasi dengan Lembaga/badan Penghubung Daerah untuk mengawasi dan mendata warga yang berada di luar daerah.

Koordinasi antar daerah juga penting dalam upaya kerjasama penanganan medis dengan Pemkot Surabaya sebagai kota yang berdekatan dengan Bangkalan. Hal tersebut penting untuk menyelaraskan kebijakan dan kewenangan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19.

4.1.3. Proses Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata

Untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata di Bangkalan perlu dilakukan pengayaan strategi yang sudah ada menggunakan faktor-faktor dari Porter's Diamond Model dan disesuaikan menggunakan analisis kluster dalam mengembangkan wisata yang sesuai dengan minat wisatawan. Adapun strategi pengembangannya sebagai berikut:

a. Teknologi

- Pengembangan promosi pariwisata melalui media offline dan online

b. Infrastruktur

- Peningkatan prasarana dan fasilitas umum pariwisata
- Pengembangan citra pariwisata

c. Kebijakan Pembentukan badan promosi pariwisata daerah

- Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan

d. Penggunaan modal

- Penguatan struktur industri pariwisata
- Peningkatan daya saing produk pariwisata

e. Jumlah pengunjung

- Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata

f. Daya beli pengunjung

- Pengembangan pasar wisatawan yang sesuai dengan kelas klaster
- Pengembangan promosi pariwisata dengan paket-paket wisata budaya yang sesuai dengan hirarki klaster minat wisatawan.

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku stakeholder harus memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk berkreativitas dalam usaha membangun desa wisata atau dalam konsep dewi cemara.
2. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat di desa wisata perlu berkesinambungan dan terus menerus namun tetap melakukan tahap monitoring dan evaluasi sehingga tidak berjalan stagnan.
3. Masyarakat dituntut lebih proaktif dalam rangka mengapresiasi diri agar keluar dari kemiskinan dan pengangguran melalui kerja nyata di lingkungan sendiri.

Program DEWI CEMARA ini diharapkan dapat berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Madura, upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Mewujudkan desa wisata berbasis masyarakat lokal (dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat)
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan Pendapatan Daerah, tanpa mengorbankan moral, budaya lokal, dan lingkungan
3. Mewujudkan destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) berbasis masyarakat
4. Mewujudkan industri pariwisata Madura yang berbasis kearifan dan potensi lokal, dengan harga terjangkau dan berdaya saing
5. Mewujudkan pemasaran pariwisata Madura dengan citra yang positif
6. Mewujudkan kelembagaan pariwisata Madura yang kuat, didukung oleh: (1) sinergi aturan main formal dan informal; (2) komitmen dan kerjasama stakeholder lintas sektor dan lintas wilayah; dan (3) stakeholder yang sadar wisata.

4.1.4. Membangun Desa Digital di Kabupaten Bangkalan

Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menjadi skala prioritas Kemendes PDTT tahun 2021 sehingga ada penambahan desa digital dan bisa memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Digitalisasi desa bertujuan menyetarakan pola kehidupan berbasis digital masyarakat desa dan masyarakat kota, merupakan upaya menghapus dikotomi orang desa dan orang kota, menghapus senjang gaya hidup tradisional dan modern, ditambah meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes, meningkatkan produktivitas, kesehatan dan perkembangan ekonomi desa.

Ada empat model desain desa digital yang dapat dimulai tahun 2021.

Pertama, digitalisasi untuk penyusunan Database bagi desa-desa yang berbasis Big Data dan disinkronkan dengan Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa.

Kedua, digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Desain itu terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama e-commerce masuk desa. Ini bakal menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. OPD terkait dapat melakukan desain pemetaan berbasis kawasan dan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam melakukan pemasaran secara digital/online.

Ketiga, digitalisasi untuk percepat layanan Pemerintahan Desa kepada warga desa agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik di desa. Membangun layanan desa dapat memangkas waktu dan biaya dalam layanan desa. Misalnya dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan usaha, masyarakat bisa melakukan secara online.

Keempat, digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Arah pengelolaan keuangan menuju ke cashless.

Dalam melaksanakan program pembangunan desa digital dapat bekerja sama dengan berbagai BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan lembaga lain. Kerjasama ini misalnya infrastruktur layanan internet, bantuan modal, infrastruktur perangkat lunak, teknologi dan sebagainya. Pada tahap awal, program desa digital bisa dilakukan dan diimplementasikan kepada beberapa desa percontohan sebagai pilot project.

4.1.5. Peningkatan layanan Mal Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memiliki Mal Pelayanan Publik yang diresmikan pada bulan September 2020. Mal Pelayanan Publik berada di pusat perbelanjaan Bangkalan Plaza. Ada beberapa hal yang perlu

dilakukan dalam meningkatkan layanan dan Mal Pelayanan Publik. Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik menemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki;

1. Keberadaan Mal Pelayanan Publik yang dimiliki Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya dikenal dan diketahui oleh masyarakat Bangkalan, hanya sekitar 30% saja yang mengetahui keberadaannya. Hal tersebut karena masih baru. Dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan agar mengoptimalkan dan menambah volume sosialisasi dan promosi Mal Pelayanan Publik. Teknik sosialisasi selain media online dan media sosial, dapat menggunakan WA Blast yang dikirim ke semua penduduk Bangkalan.
2. Dalam melaksanakan layanan, Mal Pelayanan Publik terdapat antrian pengunjung. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan waktu di setiap titik proses layanan. Kejadian ini juga kurang baik pada masa-masa saat pandemi Covid-19, karena dapat menjadi media penyebaran. Dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan agar memangkas layanan yang dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara membangun layanan *self-service* di setiap titik layanan. Pengunjung hanya datang langsung ke Mal Pelayanan Publik ketika data sudah selesai dan siap divalidasi oleh petugas. Hal ini dapat memangkas waktu dan jumlah antrian pengunjung.

4.1.6. Membentuk Inkubator Bisnis

Keberhasilan pembangunan nasional dapat ditempuh dengan menggunakan paradigma pemberdayaan. Salah satu upaya pemberdayaan tersebut yaitu melalui pemberdayaan UKM. UKM adalah sektor usaha yang mampu bertahan di krisis multidimensi tahun 1998 dan krisis global pada tahun 2008. UKM merupakan penyumbang PDB terbesar nasional sampai saat ini. Oleh karena itu Pemberdayaan UKM mutlak diperlukan. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang menarik dan berpotensi

untuk pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Pemberdayaan UKM dan sektor pariwisata di Bangkalan akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian baik secara individu maupun keseluruhan (PAD).

Dimasa saat ini, Bisnis berbasis teknologi atau inovasi adalah bisnis yang dapat tumbuh dengan baik. Untuk menciptakan bisnis semacam ini, UKM atau pelaku usaha terlebih dahulu harus ada produk yang diluncurkan. Produk yang diluncurkan pun biasanya memiliki keunikan tersendiri karena berbasis inovasi. Setelah produk dirancang dan dibuat, perlu semacam wadah untuk meluncurkan produk tersebut kedalam pasar, wadah inilah yang nantinya akan menjadi perusahaan, dan perusahaan ini mulanya dinamakan startup atau perusahaan rintisan.

Inkubator bisnis merupakan sebuah organisasi tempat dimana startup dapat mengembangkan bisnis. Berangkat dari akar masalah keterbatasan yang terdapat pada perusahaan rintisan, inkubator hadir sebagai solusi atas masalah tersebut. Inkubator dapat memberikan berbagai macam layanan yang dibutuhkan oleh startup untuk mengembangkan produk dan bisnis yang dikelola. Inkubator bisnis melakukan inkubasi terhadap perusahaan rintisan (dalam hal ini UKM) agar menjadi maju pesat. Selain itu inkubator bisnis dapat menciptakan start-up baru.

Inkubator bisnis dalam meningkatkan dan menciptakan start-up atau perusahaan rintisan dapat menggunakan model inkubasi seperti berikut ini;

StakeHolder							
Pra Inkubasi		Tahap Awal	Pengembangan		Tahap Lanjut	Pasca Inkubasi	
T E K N O L O G I	Seleksi : - Kompetisi bisnis plan - Kompetisi Inovasi Teknologi - Seleksi Tenant	INKUBASI				- Perluasan Jejaring - Perluasan pasar	J E J A R I N G
		- Pelatihan teknis dan manajemen - Penyusunan bisnis plan - Pendampingan pengurusan legalitas usaha - Pendampingan produk development	- Perbaikan produk - Uji produksi dan pasar terbatas - HKI	- Sertifikasi produk dan standarisasi - Peningkatan kapasitas produksi - Perluasan pasar - Membangun jaringan			
		Pendampingan dilakukan selama 2.5 tahun :			Pelepasan Tenant		
		- Pelatihan Teknis, Pelatihan manajemen, Konsultasi, pendampingan dan mentoring, akses modal, akses pasar, layanan IT, penyediaan ruang tenan, akses laboratorium dll			- Usaha yang mandiri dan kompeten - Wisuda		
	Dana Hibah		Lembaga Permodalan (Bunga Rendah)				
SDM Inkubator Bisnis dan SDM tenant							

4.1.7. Strategi Peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal adalah ditandai dengan pemberian kewenangan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang

bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan harus lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Baik upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasaan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada secara lebih efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d) Lain-lain

PAD yang sah. Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah maka jenis pajak dan retribusi daerah kabupaten atau Kota yaitu :

- a) Pajak daerah yaitu Pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b) Retribusi daerah meliputi : Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Adapun strategi yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan PAD Bangkalan adalah;

- a. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
 - 1. Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah,
 - 2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi,
 - 3. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
 - 4. Peningkatan sistem pembukuan menjadi sistem digital, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

- c. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - 1. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan,
 - 2. Penyesuaian tarif,
 - 3. Penyesuaian sistem tata laksana pungutan
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :
 - 1. Pengawasan dan pengendalian yuridis,
 - 2. Pengawasan dan pengendalian teknis,
 - 3. Pengawasan dan pengendalian penata usahaaan.
- e. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Bangkalan secara belum *rebound* di masa pandemic ini, dengan adanya pertumbuhan positif maka momentum pertumbuhan ini perlu dijaga dan ditingkatkan kedepannya yang tujuan akhirnya adalah agar tercipta adanya pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu dengan **memitigasi pertumbuhan ekonomi** (sebagian dikutip atas usulan MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI), antara lain yaitu:

- 1. Menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Golongan masyarakat yang paling rentan terkena dampak fluktuasi ekonomi adalah golongan masyarakat miskin. Perlu mendapatkan proteksi dan dukungan dari pemerintah melalui mekanisme APBN,

dalam bentuk bantuan sosial, transfer, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan bagi masyarakat menengah, dengan memberikan insentif bagi pendapatannya agar mampu mempertahankan daya beli mereka terhadap konsumsi barang jasa yang mereka lakukan.

2. Menyiapkan iklim investasi yang kondusif bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia terutama di Bangkalan.

Baik yang bersifat portofolio maupun Foreign Direct Investment (FDI), untuk menjaga liquiditas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oleh sebab itu, perlu didukung dengan kebijakan yang memangkas peraturan, biaya dan birokrasi yang rumit, dengan segera menyelesaikan omnibus law terkait investasi, perdagangan dan perpajakan dan pembangunan infrastruktur fisik yang sudah selesai, diharapkan bisa menekan ekonomi biaya tinggi. Dalam konteks kewilayahan di Jawa Timur, penyediaan kawasan Industri Suramadu. Setidaknya dapat mendorong meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

3. Mendorong belanja pemerintah yang produktif.

Pemerintah mesti konsisten menjaga kinerja belanja publiknya, terutama belanja produktif seperti belanja modal untuk dapat menjaga dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun 2020. Belajar dari pengalaman tahun 2019, pemerintah harus lebih optimal dalam menyerap belanja modal tahun 2020, sehingga efek ganda (multiplier effect) yang dimilikinya bisa berdampak lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau belanja barang.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan SDM. Fokus Pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi sudah tepat, tinggal bagaimana mencari titik temu dengan kebutuhan industri. Tentu, nantinya diharapkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi mempunyai

potensi untuk meningkatkan surplus dan nilai tambah ekonomi, dengan merubah struktur remitansi dari pekerja informal (*domestic helper*) menjadi tenaga terlatih yang profesional, untuk semua profesi yang banyak diminati saat ini dan di masa mendatang. Sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing secara global.

5. Sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pasca berlalunya booming barang-barang komoditas, Indonesia perlu memiliki sumber pertumbuhan ekonomi baru yang relevan dengan potensi yang kita miliki saat ini. Ada dua potensi yang sangat mungkin kita pacu perkembangannya, yaitu: industri wisata dan produk halal. Dalam laporan World Economic Forum (WEF) sektor pariwisata menyumbang lebih dari 10 persen dari PDB dunia. Kita berharap nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata (*direct economic transaction*) akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula industri halal, berdasarkan laporan Global State of Islam Economic, dari total industri halal dunia tersebut, Indonesia berkontribusi sekitar 10% dari total nilai ekonomi halal dunia tersebut. Kita memiliki peluang yang sangat besar menjadi produsen industri halal terbesar di dunia, sehingga nantinya bisa meningkatkan nilai perdagangan dan ekspor nasional.

TBUPPD dalam prosesnya sangat mengapresiasi dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sehingga semua kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Catatan dari berbagai kegiatan rapat dan diskusi memperlihatkan adanya irisan prioritas yang disampaikan oleh TBUPPD, masukan dari peserta rapat dan tanggapannya. Hal ini menjadi masukan bagi TBUPPD untuk merancang kegiatan lebih lanjut di kabupaten Bangkalan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya.

Rencana kegiatan-kegiatan TBUPPD di kabupaten Bangkalan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kegiatan terkait agenda prioritas kabupaten Bangkalan, sebagai tindak lanjut rapat/diskusi di Rumah Dinas Wakil Bupati.
2. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya TBUPPD dalam mendorong dan mengawal percepatan pembangunan di kabupaten Bangkalan.

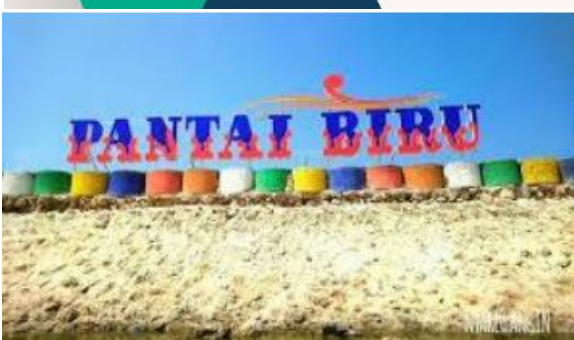
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun TBUPPD adalah:

1. Mengevaluasi kinerja penanganan covid-19 sesuai arahan Bupati dan Gubernur
2. Mengevaluasi kinerja RIPPARKAB dan desain percepatan pengembangan pariwisata sesuai arahan visi misi Bupati
3. Serap aspirasi ke multistakeholder Bangkalan
4. Mengevaluasi dampak covid-19 terhadap perekonomian di Bangkalan.



TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH (TBUPPD)
KABUPATEN BANGKALAN

LAMPIRAN





**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 201 Nomor 1/E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Badan Kepagawaian dan Sumber Daya Aparatur yang selanjutnya disingkat BKSDA adalah Badan Kepegawaian dan sumber daya Aparatur Kabupaten Bangkalan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TBUPPD.

Pasal 3

- (1) TBUPPD bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (2) TBUPPD secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) TBUPPD mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBUPPD menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Bagian kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, TBUPPD mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TBUPPD dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari perangkat daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, nara sumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4 diatas, ketua TBUPPD dan atau ketua bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati /wakil Bupati sesuai kebutuhan;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan TBUPPD terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Penasehat
- c. Ketua TBUPPD merangkap anggota;
- d. Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota
- e. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota
- f. Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 1. Ketua Bidang Merangkap anggota
 2. anggota
- g. Bidang Percepatan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota
 2. anggota.

Bagian Kedua
Pembina TBUPPD

Pasal 8

Pembina mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap dewan penasehat dan dewan pengurus dlm melakukan tugas-tugasnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan penasehat dan dewan pengurus; dan
- c. melakukan teguran dan pembinaan kepada dewan pemasehat dan dewan pengurus yg lalai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagian Ketiga
Penasehat TBUPPD

Pasal 9

Penasehat mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan arahan kepada dewan pengurus dalam melakukan tugas- tugasnya;
- b. melakukan kordinasi dengan dewan pembina dan dewan pengurus sesuai dengan tugas- tugas TBUPPD; dan
- c. melaporkan ketua, wakil ketua, ketua bidang dan/atau anggota TBUPPD yang diduga lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan dlm melaksnakan tugas-tugasnya.

Bagian Keempat
Penasehat TBUPPD

Pasal 10

- (1) Ketua TBUPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merangkap anggota pada salah satu bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Ketua TBUPPD mempunyai tugas :
 - a. mengkordinasikan pelaksanaan tugas TBUPPD sebagaimana dalam Pasal 4;
 - b. mengkordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan kordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUPPD; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Bagian Kelima
Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan
Penciptaan Lapangan Kerja

Pasal 11

- (1) Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipimpin oleh ketua bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD;

- (2) Ketua Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, yaitu;
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, yaitu:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan wakil bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati ; dan
- f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketujuh

Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik Pasal 13

- (1) Bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, yaitu:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi serta pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh , pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang harmonisasi regulasi ;
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan
Bidang Percepatan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang percepatan pembangunan dipimpin oleh ketua bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua TBUPPD.
- (2) Ketua Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
 - f. memantau dan memastikan percepatan penataan kawasan kampung, kelurahan/pedesaan;
 - g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan program prioritas;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 15

Keanggotaan TBUPPD paling banyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang Pembina;
- b. 2 (dua) orang Penasehat;
- c. 1 (satu) orang Ketua;
- d. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- e. 4 (empat) orang Ketua Bidang;
- f. 8 (Delapan) orang Anggota Bidang.

Pasal 16

Keanggotaan TBUPPD dapat terdiri dari unsur Non PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Keanggotaan TBUPPD yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal S1 (strata satu) ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki jabatan tinggi pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dan/atau fungsional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 18

Keanggotaan TBUPPD yang berasal dari Non PNS paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- /b. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai anggota TNI atau anggota Polri; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) TBUPPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 20

Keanggotaan TBUPP yang telah ditetapkan, dikukuhkan Oleh Bupati dan Pengukuhan nya dipersiapkan oleh BKPSDA.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 21

Anggota TBUPP yang berasal dari PNS diberhentikan apabila :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUPPD yang berasal dari Non ASN sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBUPPD yang berasal dari Non ASN diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka,terdakwa atau terpidana
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, Keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TBUPPD, dibentuk sekretariat TBUPPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TBUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara Operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TBUPPD dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ASN yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada sekretariat TBUPPD.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam bidang TBUPPD.

Pasal 26

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TBUPPD;

- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TBUPPD;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TBUPPD, sesuai usulan TBUPPD;
- d. melaksanakan rapat-rapat TBUPPD;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TBUPPD; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBUPPD.

Pasal 27

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TBUPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
HAK KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Ketua, Ketua Bidang, dan Anggota TBUPPD mempunyai hak keuangan.
- (2) Hak keuangan TBUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TBUPPD berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TBUPPD bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TBUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 32

- (1) Kinerja anggota TBUPPD dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodic.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TBUPPD yang berasal dari ASN dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari TBUPPD.

BAB X PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Ketua Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan ketua bidang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan tembusan ketua TBUPPD.

Pasal 34

- (1) Laporan Ketua Bidang Kepada Bupati dan Wakil Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 35

TBUPPD membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Bupati dan Wakil Bupati dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua TBUPPD.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 36

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TBUPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 30 JAN 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 JAN 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 71E .

KEGIATAN YANG SUDAH DILAKUKAN TBUPPD DI TAHUN 2020

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	MATERI
1	10-14 Februari 2020	Musrenbang di Kecamatan	Menyampaikan program prioritas Bupati supaya pembangunan ditingkat desa dan kecamatan selaras dengan Program Prioritas Bupati.	Melakukan penilaian, review dan memberikan masukan dan kritik atas segala rencana kegiatan pembangunan di Kecamatan agar diarahkan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan kabupaten
2	17 Februari 2020	Rapat Koordinasi TBUPPD	Perumusan isu strategis, permasalahan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka persiapan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2021	Menetapkan rumusan prioritas pembangunan antara lain sector wisata dan kuliner serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
3	27 Februari 2020	Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2021	Jaring aspirasi stakeholder dalam penyempurnaan Ranwal RKPD	Membantu mengarahkan kegiatan OPD-OPD untuk lebih fokus dan mengarah kepada prioritas pembangunan
4	24 Maret 2020	Musrenbang Kabupaten	Pembahasan rancangan RKPD 2021	Membahas dengan tim dan semua OPD dan stakeholder terkait tentang rancangan Renja PD
5	26 Maret 2020	Rapat Penyusunan RKPD Tahun 2021	Perumusan Rencana Akhir RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten	Penetapan rumusan rancangan akhir RKPD
6	23 April 2020	Rapat Koordinasi TBUPPD	Membahas tentang rencana aksi untuk pencegahan dan penurunan COVID 19	Kajian Refocusing Dana

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	MATERI
7	30 April 2020	Rapat Koordinasi Bidang Pembahasan Arah Kebijakan Penguatan UMKM	Membahas bagaimana arah kebijakan pembangunan di bidang UMKM sesuai dengan visi misi pemerintah daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Penguatan UMKM
8	6 Mei 2020	Rapat Bidang Lanjutan Strategi Percepatan Penguatan UMKM di Era New Normal	Menyusun beberapa permasalahan terkait penguatan UMKM di Kabupaten Bangkalan agar memiliki Dampak besar ke perluasan lapangan pekerjaan	Rumusan Permasalahan Pengembangan dan Peningkatan UMKM untuk memperluas lapangan pekerjaan
9	18 Mei 2020	Penetapan Rekomendasi Percepatan Pembangunan dengan Penguatan UMKM	Menetapkan rekomendasi terkait penguatan UMKM di Kabupaten Bangkalan	Rekomendasi Percepatan Pembangunan Melalui Kebijakan Penguatan Umkm Dalam Mewujudkan Bangkalan Sejahtera
10	11 Juni 2020	Rapat Koordinasi Bidang Pembahasan Program Padat Karya dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa	Membahas dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait strategi melalui program Padat Karya dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Melalui Padat Karya Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa
11	25 Juni 2020	Rapat Koordinasi Bidang Pembahasan Penguatan Keluarga di Pedesaan	Membahas dan merumuskan permasalahan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan
12	2 Juli 2020	Rapat Bidang Lanjutan Strategi Penguatan program penguatan Keluarga dalam meningkatkan IPM	Mencari alternatif program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Penguatan Keluarga Pedesaan di Kabupaten Bangkalan

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	MATERI
13	16 Juli 2020	Rapat Bidang Penetapan Rekomendasi Program Simpul Penguatan Keluarga Desa	Merumuskan rekomendasi penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis penguatan keluarga pedesaan melalui program Simpul Penguatan Keluarga (SIAGA) Desa Bangkalan	Rekomendasi Kebijakan Simpul Penguatan Keluarga Desa (Siaga Desa) Kabupaten Bangkalan
14	10 November 2020	Pembahasan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD 2018-2023	Memetakan permasalahan dan isu strategis dengan melakukan penyesuaian dengan Perubahan RPJMN dan RPJMD Provinsi	Draft Dokemen Penyesuaian isu strategis, arah kebijakan, prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD 2018-2023
15	17 November 2020	Tindak Lanjut Pembahasan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD 2018-2023	Membahas dan menetapkan isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan 2018-2023	Dokemen Penyesuaian isu strategis, arah kebijakan, prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD 2018-2023
16	24 November 2020	Pembahasan Rekomendasi TBUPPD Tahun 2020	Membahas hal-hal strategis terkait dengan percepatan pembangunan di kabupataen Bangkalan	Rekomendasi Kebijakan masing-masing bidang di TBUPPD Tahun 2020
17	02 Desember 2020	Pembahasan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja TBUPPD Tahun 2020	Pembahasan Hasil Rekomendasi dan menetapkan Dokumen laporan TBUPPD Tahun 2020	Laporan Kinerja TBUPPD Tahun 2020



**KAJIAN AKADEMIK
REFOCUSING
KEGIATAN PEMBERIAN INSENTIF GURU MADRASAH DINIYAH DAN GURU NGAJI
DI KABUPATEN BANGKALAN – MADURA
JAWA TIMUR**

=====

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan antara lain dengan bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Untuk menangani dampak dari penyebaran virus ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya mulai dari Instruksi Presiden, Peraturan Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Bersama Menteri dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa gambaran upaya pemerintah untuk mengatasi wabah ini dengan mengeluarkan regulasi-regulasi. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Tujuan dibuatnya instruksi ini tidak lain untuk mengarahkan pada langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *Refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan, salah satunya Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Keppres tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah Covid-19. Pemanfaatan dana dapat dilaksanakan untuk *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran pada tahun 2020.

Bahkan Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa dalam rangka mendetailkan percepatan penggunaan alokasi anggaran yang diutamakan untuk **penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi masyarakat, dan penyediaan jaringan pengaman sosial**. Tiap Pemerintah Daerah diberikan ke-fleksibel-an dalam alokasi anggaran untuk diarahkan menjadi tiga prioritas sesuai Permendagri ini. Bahkan secara teknis, program kegiatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada OPD diberikan keleluasaan atas pengajuan Biaya Tidak Terduga (BTT).

Dengan instruksi ini harapannya tentu Pemerintah Daerah responsif untuk melakukan penanganan dan penyesuaian APBD. Harus sinergi, kerja sama, untuk melakukan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan harus memastikan semua daerah satu visi untuk hal itu, Jika kepala daerah belum juga menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangan akan melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH, dilakukan sampai dengan kepala daerah menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan. Mendagri mengingatkan apabila sampai akhir Tahun Anggaran 2020 daerah yang dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali pada daerah yang bersangkutan.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/Kmk.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, bagian instruksi kedua dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah dilakukan untuk penyesuaian belanja daerah melalui (a) Rasionalisasi belanja pegawai, (b) Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, dan (c) Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.

Secara spesifik dalam instruksi kelima Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melalui: (a) Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inisiatif untuk *me-refocusing* terhadap beberapa kegiatan atau mata anggaran yang telah disusun sebelumnya. Salah satu yang akan dibahas dalam kajian akademik ini adalah kegiatan Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji yang berada pada Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menjadi Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji sebagai Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dalam rangka penanganan

dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Program dan Kegiatan yang sama.

Selama ini Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji menjadi program spesifik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji serta untuk meningkatkan semangat pengabdian dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji di Kabupaten Bangkalan. **Dengan adanya pandemi ini, selain tujuan di atas maka pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji juga bertujuan sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam rangka penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk mengantisipasi munculnya kerentanan sosial baru.** Maka dari itu mereka harus ditangani dan dibantu, baik dari Pemerintah maupun Non Pemerintah, karena krisis kesehatan bisa saja menjadi krisis ekonomi dan krisis ekonomi dapat menjadi krisis sosial yang akan berdampak pada krisis keamanan.

Adapun maksud pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan Tujuan Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji adalah untuk meningkatkan semangat pengabdian dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji.

B. Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan dari kajian akademis ini adalah untuk memberikan pertimbangan akademis kepada para pengambil keputusan dalam menetapkan program *refocusing* pada kegiatan yang ada sebelumnya untuk menunjang percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terjadi di Kabupaten bangkalan khususnya.

Manfaatnya kajian ini adalah bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan gambaran umum dalam menetapkan kegiatan yang bisa di *refocusing*. Selain itu memberikan telaah akademis tentang ketentuan yang mengikat dari aturan yang ada.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian ini adalah mengkaji proses *Refocusing* kegiatan Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji menjadi Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji sebagai Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dalam rangka penanganan dampak pandemi covid 19.

D. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian akademis ini adalah dengan melakukan kajian dari aspek hukum untuk mencari kekuatan hukum pelaksanaan *Refocusing*.

Kajian ekonomis, dilakukan kemudian dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada kedalam praktek kegiatan dan anggaran yang dapat di *Refocusing*.

BAB II

DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum yang digunakan dan diperhatikan dalam kajian ini meliputi Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Bersama Menteri dan Instruksi Menteri. Adapun dasar hukum tersebut sebagaimana disajikan berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/Kmk.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KAJIAN REGULASI *REFOCUSING*
BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI GURU MADRASAH DINIYAH
DAN GURU NGAJI

1. Dalam PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Keppres tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah *COVID-19*. Mensyaratkan pemanfaatan dana dapat dilaksanakan untuk *Refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran pada tahun 2020.
2. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19*, mensyaratkan bagi pemerintah daerah dalam kebijakan keuangannya bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan Daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan peraturan presiden tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 melalui peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2020;
4. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bertujuan untuk mengarahkan pada langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Melalui Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2020 ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa dalam rangka mendetailkan percepatan penggunaan alokasi anggaran yang diutamakan untuk penanganan kesehatan,

penanganan dampak ekonomi masyarakat, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Tiap pemda diberikan kefleksibelan dalam alokasi anggaran untuk diarahkan menjadi tiga prioritas sesuai permendagri ini. Bahkan secara teknis, program kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 pada OPD diberikan keleluasaan atas pengajuan Biaya Tidak Terduga (BTT);

6. Dalam keputusan bersama ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melalui: (a) Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Secara spesifik melalui instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020, menginstruksikan untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*Refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas: (1) Penanganan kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan; (2) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan (3) Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

BAB IV

TEKNIS *REFOCUSING* KEGIATAN

1. Objek kegiatan

Objek kegiatan yang akan menjadi target *Refocusing* adalah kegiatan Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji

2. Lokasi Awal Kegiatan:

Dinas Pendidikan Kab Bangkalan Kabupaten Bangkalan

Lokasi kegiatan yang akan di *Refocusing* adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

3. Jumlah Dana Kegiatan Awal Terkait Meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji	Rp 22.420.800.000
2	Tim pengarah, Tim Teknis dan Verifikasi	Rp 559.800.000
3	Operasional Kecamatan	Rp 66.197.600
4	Rapat Koordinasi	Rp 85.300.000
Jumlah Dana		Rp 23.132.097.600

4. Jumlah Alokasi Awal (sebelum di *Refocusing*):

Jumlah Penerima : 9.342 orang
Jumlah Bulan : 12 bulan
Insentif Perbulan : Rp.200.000
Jumlah Total Insentif : Rp.22.420.800.000,-

5. Target Penerima Bantuan *Refocusing*:

Dalam kegiatan pemberian Insentif ini yang menjadi target adalah:

- (1)Guru Madrasah Diniyah adalah tenaga pendidik yang mengajarkan ilmu - ilmu agama diniyah;
- (2)Guru Ngaji adalah Guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak-anak antara umur 5 sampai 15 tahun dalam mempelajari Agama Islam.

Pertimbangan:

Pertimbangan membantu Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji adalah untuk meningkatkan semangat pengabdian dan perlindungan jaminan sosial bagi mereka. Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji juga kelompok yang terdampak langsung secara ekonomi karena mereka kehilangan penghasilan sebagai akibat mewabahnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bangkalan.

6. Proses *Refocusing*:

Nama kegiatan baru : Bantuan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)
 Bentuk Bantuan : Tunai
 Kode Rekening : **5.2.1.02.02**
 Jumlah Penerima : **9.342 orang**
 Waktu Penyaluran Bantuan : 3 Kali (Selama Bulan Mei s.d Bulan Desember)
 Penerimaan Sekali Bantuan : **Rp 800.000 perorang**
 Proses Pembayaran : Melalui Transfer Rekening Bank

7. Perhitungan Bantuan Jaring Pengaman Sosial

Jenis Dana Yang Tersedia	Jumlah
Dana Insentif	Rp 22.420.800.000
Tim Pengarah, Teknis dan Verifikasi	Rp 559.800.000
Operasional Kecamatan	Rp 66.197.600
Rapat koordinasi	Rp 85.300.000
Jumlah Dana Tersedia	Rp 23.132.097.600
Jumlah Dana Refocusing	Rp 22.420.800.000
Jumlah Sekali Penyaluran (3 kali) (Selama bln Mei s.d. Desember)	Rp 7.473.600.000
Jumlah Penerima	9.342 orang
Jumlah Penerimaan Perorang (1 kali)	Rp 800.000

8. Lokasi Kegiatan *Refocusing* : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

BAB V

PENUTUP

- (1) Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji yang terdapat pada Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang PAUD di Dinas Pendidikan akan dimanfaatkan/*di Refocusing* menjadi Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam rangka penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Program dan Kegiatan yang sama;
- (2) Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji sebagai Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dalam rangka penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan akan diberikan dengan cara mentransfer ke rekening para penerima;
- (3) Jumlah dana yang dialokasikan dari Rp.22.420.800.000 yang akan ditransfer sebanyak 3 kali dengan besaran Rp. 800.000 kepada 9.342 penerima;
- (4) Penerima bantuan adalah Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji dengan pertimbangan mereka adalah kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi COVID-19, dan masuk dalam penerima bantuan jaring pengaman sosial sebagaimana dalam program pemberian insentif sebelumnya.

Insentif guru ngaji dalam rangka sebagai jaring pengamana sosial (social safety net), kode penanganan dampak covid-19,

Tanpa perbup, cukup di SK dipertegas, pemberian insentif guru ngaji dalam rangka jaring pengaman sosial terhadap

1. Penetapan nama penerima
2. Penetapan terhadap guru ngaji ini dengan mempertimbangkan kondisi pnademi covid 19 dimana guru ngaji tidak dapat melaksanakan, kemungkinan secara langsung dan tidak langsung terdampak pandemi sehingga akan memunculkan kerentanagn sosial baru
3. Maka ditetapkanlah diberika insentif itu, sehingga di tetapkan Sk penerima insentif guru ngaji dalam rangka
Insentif diberika kepada guru ngaji dalam rangka menjamin keberlangsungan guru ngaji akbita efek sosial adanya dampak pandemi

Alternatif kedua: perbup baru, merubah judul pemnerian insentif guru nagji dalam rangka penanganan dampak pandemi covid 19

5.1.5.03.01 (berupa uang) /

DOKUMENTASI RAPAT TBUPPD









